

SERI INTERNET DAN HAM

BUKU SAKU

KEBEBASAN BEREKSPRESI di INTERNET

ELSAM

LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

Seri INTERNET dan HAM

BUKU SAKU

KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET

ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
2013

BUKU SAKU
KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET

Penulis:
Tim ELSAM

Seri Internet dan HAM
ISBN 978-979-8981-46-3

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Pertama kali dipublikasikan oleh:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [ELSAM]
Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12510
Tel. +62 21 7972662, 79192564, Fax. +62 21 79192519
surel: office@elsam.or.id, laman: www.elsam.or.id,
twitter: @elsamnews -@ElsamLibrary

PENGANTAR

Internet telah menjadi sarana yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia (HAM), memberantas ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, memastikan akses universal terhadap internet harus menjadi prioritas bagi semua negara. Bagi pemajuan hak atas kebebasan berekspresi khususnya, internet akan memberikan ruang yang besar atas berbagai macam bentuk aktualisasi ekspresi.

Komisioner HAM PBB, Navi Pillay menyatakan internet 'mungkin' merupakan tren global yang paling kuat, dan hal tersebut menghadirkan suatu tantangan HAM yang sangat kompleks. Internet telah menghapuskan berbagai upaya untuk membentuk monopoli informasi dan berita. Sumber-sumbernya yang beragam mendorong pembuatan keputusan yang diketahui oleh warga negara dan para pemimpin, serta meningkatkan secara luas tekanan untuk adanya transparansi dan akuntabilitas. Internet dapat memberdayakan individu – bahkan pada kelompok yang paling tidak beruntung- untuk menegaskan hak-haknya dan untuk berpartisipasi dalam melawan opresi. Internet juga menghubungkan warga negara pada sumber-sumber yang sangat luas, terutama pendidikan, dan juga meningkatkan akses pada jaminan kesehatan dan kesempatan ekonomi.

Dalam dunia internasional, perlindungan HAM dan internet telah menjadi salah satu pembahasan penting di PBB. Tahun 2012, PBB mengeluarkan Resolusi tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa ekspresi yang disampaikan secara 'online' mendapatkan perlindungan yang sama dalam aktivitas ekpresi yang dilakukan secara 'offline'. Berbagai kelompok negara dalam kawasan regional juga telah mengembangkan berbagai prinsip untuk memastikan perlindungan HAM dan internet, termasuk perlindungan hak atas kebebasan berekspresi di internet. Berbagai kelompok masyarakat sipil juga demikian, menyusun berbagai deklarasi dan prinsip-prinsip perlindungan HAM di internet, sebagai bagian penting dalam proses mendorong adanya tata kelola internet yang berbasiskan hak asasi manusia.

Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia juga menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena internet telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012, Indonesia menduduki posisi 8 di dunia dan posisi 4 di Asia dalam jumlah penggunaan internet (facebook 51.096.860 pengguna, twitter kurang lebih 20 juta pengguna, dan blog sekitar 5.270.658.). Namun, perlindungan HAM terkait internet di Indonesia belum memadai. Laporan Freedom on the Net 2012 dari Freedom House, menempatkan Indonesia dalam kategori 'partially free' dan berada pada peringkat 21 dari 47 negara yang disurvey. Indonesia masih menghadapi masalah terkait dengan kesenjangan akses, penyaringan

dan pemblokiran/sensor yang belum terumuskan indikatornya secara jelas, kriminalisasi terhadap pengguna internet, ancaman terhadap hak-hak privasi dan data pribadi, kebebasan dalam menggunakan internet dan sebagainya.

Pemerintah perlu meningkatkan komitmennya dalam melindungi kebebasan berekspresi yang disampaikan atau menggunakan media internet, sebagai pelaksanaan dari perlindungan konstitusional warga negara, sebagaimana yang dituangkan dalam UUD 1945. Oleh karenanya, Indonesia memerlukan pembangunan tata kelola internet yang memastikan adanya perlindungan HAM. Buku Saku ini memberikan pemahaman tentang standar internasional tentang HAM dan internet, khususnya terkait dengan hak atas kebebasan berekspresi. Diharapkan buku ini juga bisa mendorong adanya perbaikan tentang regulasi HAM dan internet di Indonesia.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

PENGGUNAAN BUKU SAKU

Buku saku ini merupakan bagian dari seri publikasi tentang internet dan HAM, yang merupakan kerja sama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), ICT Watch dan Hivos. Seri publikasi tentang internet dan HAM tersebut terdiri: 1) Kertas Posisi Mengenai Tata Kelola Internet dan HAM yang Berbasis Hak: Studi Tentang Permasalahan Umum Tata Kelola Internet dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia, 2) Kertas Kerja tentang Kebijakan Kontrol Versus Kebebasan Berinternet: Pengantar Singkat tentang Perkembangan Dinamika Regulasi Terkait Internet dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Malaysia dan Filipina, 3) Kumpulan Kasus dan Analisa tentang Kebebasan Berekspresi di Internet, dan 4) Buku Saku tentang Internet dan HAM.

Tujuan dari penerbitan buku saku ini untuk memberikan pemahaman tentang internet dan HAM kepada semua kalangan, khususnya terkait dengan hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan atas informasi, akses terhadap internet. Mengingat pengaturan dan perlindungan HAM dan hubungannya dengan internet secara menyeluruh belum banyak diatur dan mencapai kesepakatan dalam masyarakat internasional, Buku Saku ini hanya mengambil satu bagian hak asasi yang dijamin, yaitu aspek-aspek perlindungan HAM di internet yang terkait dengan hak atas kebebasan berekspresi.

Buku Saku ini disusun dengan merujuk pada instrumen HAM internasional, regional, dan nasional, serta berbagai laporan dari Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak atas Berpendapat dan Berekspresi, serta untuk Hak atas Kebebasan Berekspresi, serta sejumlah prinsip dan panduan yang dikembangkan oleh masyarakat sipil.

Materi dalam buku saku ini dapat digunakan oleh semua kalangan, baik pengambil kebijakan, akademisi, jurnalis, aktivis HAM dan publik. Materi yang tercantum dalam publikasi ini juga dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya, atau dicetak ulang dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari penerbit.

Daftar Isi

Pengantar iii
Penggunaan Buku Saku vi
Daftar Isi ix
I. Hak Asasi Manusia
1. Hak Asasi Manusia 1
2. Prinsip-prinsip HAM 5
3. Ham dan Kewajiban Negara 9
II. Hak atas Kebebasan Berekspresi
1. Hak atas Kebebasan Berekspresi 17
2. Hak atas kebebasan Informasi 20
3. Pembatasan Hak 28
4. Kebebasan Berekspresi di Indonesia : Jaminan dan Pembatasan 39
III. Perlindungan Hak Kebesaan Berekspresi di Internet 53
1. Prinsip-Prinsip Umum 57
2. Pembatasan Konten 59
   a. Pemblokiran dan penyaringan konten ... 63
   b. Larangan atas kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah 66
   c. Pengenaan tanggung jawab hukum kepada perantara 70
   d. Serangan dunia maya 74
   e. Perlindungan hak atas privasi dan data pribadi 76
3. Hak atas Akses terhadap Internet 82
Daftar Pustaka 91
Profil ELSAM 97

I. HAK ASASI MANUSIA

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak paling dasar dari manusia. Hak-hak tersebut menjelaskan hubungan antara individu dan struktur kekuasaan, khususnya dengan negara. HAM membatasi kekuasaan negara, dan pada saat yang sama, memberikan peran kepada negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif untuk memastikan adanya kondisi bahwa semua orang dapat menikmati hak-haknya.

Perkembangan HAM setidaknya melalui tiga tahapan generasi:

- **Generasi pertama,** perkembangan hak-hak sipil dan politik (hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, persamaan hak di depan hukum, hak atas nama baik, hak untuk bebas dari pembatasan bergerak dan berdomisili, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama, kebebasan berbicara, hak atas informasi, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk referendum, dan sebagainya)

- **Generasi kedua,** perkembangan hak-hak sosial, termasuk hak-hak ekonomi dan budaya (hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak, hak untuk mendapat kepastian hukum tentang jam

kerja, hak libur, hak melakukan mogok kerja, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk melakukan penelitian ilmiah dan melakukan penemuan, dan sebagainya)

- **Generasi ketiga,** perkembangan hak-hak solidaritas /kolektif (seperti: hak untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan mengembangkan dimensi kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang spesifik dapat ditemukan dalam kerangka bangsa, nasional, etnik, agama, dan budaya minoritas, dalam hubungannya dengan hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak untuk berbeda bahasa, warna dan berbeda kebudayaan, dan sebagainya)[1]

Perkembangan pengakuan dan jaminan HAM memunculkan konsep tentang hak-hak yang tidak dapat dicabut/dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) dan hak-hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya (*derogable rights*). Hak-hak dalam jenis 'non-derogable', merupakan hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun.
Hak-hak yang termasuk jenis '*non derogable*' adalah: (i) hak atas hidup; (ii) hak bebas dari penyiksaan, (iii) hak bebas dari perbudakan, (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), (v) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, (vi) hak

1 Manfred Nowak, "Introduction to the International Human Rights Regime", Martinus Nijhoff Publisher, 2003.

sebagai subjek hukum, dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. (Pasal 4 ayat 2 Kovenan Hak Sipil dan Politik)

Hak asasi manusia diakui dan dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional, regional maupun nasional. Berbagai instrumen HAM internasional tersebut di antaranya: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau 'Universal Declaration on Human Rights' (UDHR), Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau 'the International Covenant on Civil and Political Rights' (ICCPR) dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) atau 'the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights' (IESCR). Selain itu juga terdapat berbagai konvensi,[2] deklarasi, panduan, dan lainnya terkait dengan HAM yang disusun oleh PBB atau badan-badan internasional lainnya.

Di tingkat regional juga terdapat berbagai instrumen yang mengakui dan menjamin HAM, misalnya; Konvensi Eropa tentang HAM dan Kebebasan Dasar atau 'European Convention on Human Rights', Konvensi Amerika tentang HAM atau 'American Convention of Human Rights', Piagam Afrika tentang HAM dan Hak Penduduk atau 'African Charter on Human and Peoples' Rights', dan Deklarasi HAM Asean atau 'Asean Human Rights Declaration'. Perkembangan tentang jaminan dan perlindungan HAM juga dibentuk melalui berbagai

2 Misalnya Convention on the Political Rights of Women/CRPW 1952, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD 1965, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT 1984, Convention on the Rights of the Child/ CRC 1989, dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD 2006, dan berbagai Konvensi lainnya.

keputusan pengadilan HAM di tingkat regional, misalnya Pengadilan HAM Negara-Negara Inter-Amerika (the Inter-America Court of Human Rights) dan Pengadilan HAM Eropa (the European Court of Human Rights).

Di tingkat nasional, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin berbagai hak asasi manusia, yang tertuang baik dalam Konstitusi yakni Undang-undang Dasar 1945, maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. UUD 1945 memuat ketentuan khusus tentang HAM (Bab XA), sehingga hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional warga negara. Regulasi lain yang penting dalam menjamin HAM di Indonesia adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selain memuat tentang berbagai hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi di Indonesia, juga mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 angka (1) UU No. 39 Tahun 1999)

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999).

2. Prinsip-Prinsip HAM

Dalam HAM terkandung berbagai prinsip, yaitu: 1) universal dan tidak dapat dicabut, 2) tidak dapat dibagi-bagi, 3) saling terkait dan saling tergantung 4) persamaan dan non diskrimininasi, 5) partisipasi dan keikusertaan, dan 6) akuntabilitas dan "rule of law".

- Prinsip universal dan tidak dapat dicabut, mengandung maksud bahwa hak-hak tersebut didasarkan pada martabat setiap manusia, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, asal usul etnisitas dan sosial, agama, bahasa, nasionalitas, usia, orientasi seksual, atau pembedaan lainnya. Semenjak sifat universal ini diterima oleh semua negara, maka dalam penerapannya harus berlaku secara sama dan tanpa diskriminasi kepada semua orang dan di segala tempat. HAM tidak dapat dicabut berarti bahwa hak-hak seseorang tidak dapat dilepaskan atau diambil, kecuali atas situasi yang terjadi berdasarkan hukum.

- Prinsip tidak dapat dibagi berarti, HAM melekat pada martabat semua manusia terlepas apakah hak-hak tersebut terkait dengan masalah-masalah sipil, budaya, ekonomi, politik atau sosial. Konsekuensinya, semua hak asasi manusia mempunyai status yang sama, dan tidak dapat ditempatkan dalam posisi berdasarkan derajat atau hirarki. Pengabaian atas suatu hak akan menghambat penikmatan hak-hak lainnya.

- Prinsip saling tergantung dan terkait berarti, masing-masing hak berkontribusi atas pelaksanaan martabat seseorang melalui pemuasan atas kebutuhan-kebutuhan atas perkembangan, fisik, psikologis, atau spiritual. Pemenuhan atas suatu hak sering tergantung, keseluruhan atau sebagian, pada pemenuhan hak-hak lainnya.

- Prinsip persamaan dan non diskriminasi mengandung arti bahwa semua orang adalah sama sebagai manusia serta mempunyai martabat yang sama. Pelaksanaan HAM dilakukan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun, termasuk jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, asal-usul etnisitas maupun sosial, minoritas, kekayaan, kelahiran, usia, disabilitas, orientasi seksual, atau berdasarkan status lainnya.

- Prinsip partisipasi dan keikutsertaan berarti bahwa semua orang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam mengakses informasi atas proses pembuatan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan mereka. Pendekatan berdasarkan hak mensyaratkan suatu derajat yang lebih tinggi atas

partisipasi yang dilakukan komunitas, masyarakat sipil, minoritas, perempuan, pemuda, masyarakat adat dan berbagai kelompok lainnya.

- Prinsip akuntabilitas dan 'rule of law' berarti, negara dan pemegang kewajiban lainnya dapat diawasi dan mampu mempertanggungjawabkan atas semua tindakannya terkait dengan HAM. Dalam hal ini, mereka harus menyesuaikan dengan norma-norma hukum dan standar yang ditetapkan dalam instrumen HAM internasional. Jika gagal melakukan hal tersebut, pihak yang terlanggar hak asasinya berhak untuk mengupayakan proses pemulihan yang layak berdasarkan pengadilan yang kompeten atau mekanisme lainnya yang sesuai dengan hukum dan mekanisme yang ada. Setiap orang, media, masyarakat sipil dan masyarakat internasional mempunyai peranan penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintahan terhadap kewajiban mereka untuk menegakkan HAM.

Terkait dengan prinsip persamaan dan non diskriminasi, harus dipahami bahwa tidak setiap pembedaan merupakan tindakan yang diskriminatif. Pembedaan baik berdasarkan hukum atau dalam kenyataannya yang didasarkan pada kriteria yang masuk akal dan obyektif diperbolehkan, pembedaan tersebut harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwa perlakuan tersebut memang benar-benar masuk akal dan obyektif. Sejumlah kelompok atau individu dapat menikmati hak-hak khusus, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai instrumen HAM, yang ditujukan untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dengan kebutuhan khusus tersebut.

Perlakuan khusus atau pembedaan perlakuan tersebut, haruslah dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas, sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai persamaan. Dalam hal perlakukan khusus sudah mencapai tujuan yaitu kesetaraan, maka tindakan pembedaan tersebut harus dicabut. Tindakan ini dikenal sebagai tindakan affirmatif (*affirmative actions*).

Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, menjamin berbagai prinsip tersebut. Prinsip universalitas HAM diakui, karena Indonesia telah menerima dan menjadi negara pihak dalam berbagai perjanjian HAM internasional. Dalam berbagai pengaturan dalam hukum Indonesia jelas menyatakan larangan untuk melakukan diskriminasi dalam segala bentuknya. UUD 1945 juga mengakui adanya tindakan *affirmative actions*, yang menjamin bahwa hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (Pasal 28H ayat 2 UUD 1945).

Sejumlah Jaminan Hak untuk Bebas dari Tindakan Diskriminasi dalam Hukum Indonesia	
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya	Pasal 27 ayat 2 UUD 1945
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum	Pasal 28D ayat 1 UUD 1945
Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu	Pasal 28I ayat 2 UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum	Pasal 3 ayat 2 UU 39 tahun 1999
Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.	Pasal 5 ayat 1 UU 39 tahun 1999

Pengertian Diskriminasi
Diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada sejumlah dasar pembedaan yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. (Pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999)

3. HAM dan Kewajiban Negara

Setiap negara setidaknya mempunyai 3 (tiga) kewajiban terkait dengan HAM, yaitu; kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil)*. Keseimbangan antara ketiga kewajiban atau tanggungjawab tersebut beragam sesuai dengan hak-hak yang dijamin, dan diterapkan terhadap semua hak-hak, serta mencakup hak-hak sipil dan politik, dan semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Negara juga berkewajiban untuk menyediakan pemulihan (*remedy*) atas pelanggaran HAM yang terjadi.

Kewajiban untuk menghormati berarti negara harus menahan diri untuk melakukan intervensi atau campur tangan. Hal ini mencakup larangan atas tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, yang akan mengurangi penikmatan hak. Sebagai contoh terkait hak atas privasi, berarti pemerintah harus menghormati berbagai komunikasi pribadi yang dilakukan oleh warga negara tanpa adanya campur tangan atau pengawasan yang tidak sah. Penyadapan atau intersepsi komunikasi terhadap seseorang yang dilakukan oleh pemerintah, jika dilakukan tidak berdasarkan hukum atau dengan alasan yang diperbolehkan, merupakan pelanggaran hak privasi tersebut.

Kewajiban untuk melindungi mensyaratkan negara untuk bertindak aktif dalam melindungi individu dari serangan atau pelanggaran oleh pihak lain (*non-state actors*). Sebagai contoh, dalam hak atas kebebasan berekspresi, negara harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat melaksanakan hak tersebut secara bebas, tanpa adanya serangan atau gangguan dari pihak lainnya.

Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa negara dipersyaratkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif guna memastikan pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak yang dijamin, termasuk menggunakan sumber daya maksimalnya. Sebagai contoh, untuk pemenuhan hak atas pendidikan, maka negara harus menyediakan alokasi sumber dayanya baik anggaran atau infrastruktur guna memastikan warga negaranya mendapatkan pendidikan.

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjamin HAM bagi semua orang tanpa pembedaan berdasar apapun, seperti; ras, warna kulit,

jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul, kebangsaan atau sosial, kekayaan, atau status sosial lainnya, termasuk menjamin hak-hak yang sederajat antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal negara menjadi pihak dalam perjanjian internasional tentang HAM, maka negara harus mematuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Misalnya dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik, terdapat kewajiban bagi negara untuk menyesuaikan instrumen hukum nasionalnya dengan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk membentuk, mengubah, atau mencabut regulasi atau kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam kovenan.

Selain itu, Negara berkewajiban menjamin bahwa orang-orang yang terlanggar haknya untuk mendapat pemulihan yang efektif, baik melalui lembaga peradilan, legislatif, upaya administratif, maupun upaya lainnya. Setiap orang yang menyatakan hak-haknya telah terlanggar harus mampu untuk mendapatkan pemulihan yang efektif berdasarkan mekanisme nasional yang disediakan. Kewajiban negara ini di antaranya; membawa para pelaku pelanggaran ke pengadilan, termasuk pejabat publik yang melakukan pelanggaran, memberikan ganti kerugian kepada korban, dan melakukan langkah-langkah untuk mencegah timbulnya kembali pelanggaran.

Ketentuan tentang Kewajiban Negara terhadap HAM dalam Instrumen HAM Internasional dan Regional	
Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.	Pasal 2 ayat 1 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik
Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.	Pasal 2 ayat 2 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik
Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji : a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau	Pasal 2 ayat 3 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik

oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan; c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan. (Pasal 2 ICCPR)	
Negara pihak harus menjamin setiap orang dalam wilayah hukumnya masing-masing semua hak dan kebebasan yang disebutkan dalam Bagian I dari Konvensi ini.	Pasal 1 Konvensi Eropa tentang HAM dan Kebebasan Dasar
Negara pihak Konvensi ini berjanji untuk menghormati semua hak dan kebebasan yang diakui di dalamnya dan menjamin semua orang yang berada dalam yurisdiksi mereka akan pelaksanaan yang bebas dan sepenuhnya dari semua hak dan kebebasan tersebut, tanpa diskriminasi apapun karena alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat yang lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, status, ekonomi, kelahiran, atau keadaan sosial lain apapun.	Pasal 1 ayat 1 Konvensi Amerika tentang HAM
Para Negara Anggota Organisasi Persatuan Negara Afrika yang menjadi peserta Piagam ini harus mengakui hak, kewajiban dan kebebasan yang diabadikan dalam Piagam ini dan berjanji untuk menetapkan peraturan perundang-undangan atau langkah-langkah lain untuk memberlakukannya.	Pasal 1 Piagam Afrika tentang HAM dan Hak Penduduk

Setiap orang mempunyai hak atas pemulihan yang efektif dan dapat dilaksanakan, yang dilakukan oleh suatu pengadilan atau lembaga-lembaga negara lainnya yang berwenang, atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang, konstitusi atau hukum.	Pasal 5 Deklarasi HAM Asean

Berbagai kewajiban negara terkait dengan HAM tersebut sejalan dengan hukum Indonesia. UUD 1945 menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutamanya pemerintah. Perlindungan dan penegakan HAM dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. Indonesia telah menjadi negara pihak di lebih dari 7 perjanjian internasional HAM, termasuk pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi dua Kovenan pokok HAM, yaitu; Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.[3] Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia telah menjadi negara pihak, sehingga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM tersebut.

Selain atas komitmen untuk melindungi HAM sesuai ketentuan dalam intrumen HAM internasional sebagai konsekuensi menjadi negara pihak, UU No. 39 Tahun 1999 juga mengatur bahwa hukum internasional yang diterima oleh Indonesia yang menyangkut HAM menjadi

3 Kedua Konvenan ini diratifikasi dengan UU No. 12 tahun 2005 dan UU No. 11 tahun 2005

hukum nasional. Pemerintah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM sebagaimana yang diatur dalam UU ini (UU No. 39 tahun 1999) dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Tanggung Jawab Negara Terhadap HAM dalam Hukum Indonesia	
Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah	Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggungjawab pemerintah	Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999
Ketentuan hukum internasional yang diterima oleh Republik Indonesia yang menyangkut HAM menjadi hukum nasional	Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999
Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam UU ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia	Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999

II. HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI

1. Hak atas Kebebasan Berekspresi

Hak atas kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk menyampaikan opini/pendapat, pandangan atau gagasan tanpa adanya intervensi/campur tangan, hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, melalui media apapun, tanpa memandang batas-batas wilayah. Kebebasan ini dilakukan baik secara lisan, tertulis/cetak, dalam bentuk seni/budaya, atau melalui media lain yang dipilihnya.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak individual sekaligus kolektif, yang memungkinkan orang-orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi, yang dapat mengembangkan dan mengekspresikan opini/pandangan mereka dengan cara yang menurut mereka tepat. Kebebasan berekspresi bisa dilihat dari dua cara, yakni; hak untuk mengakses, menerima, dan menyebarkan informasi dan hak mengekspresikan diri melalui medium apapun.

Ketentuan dalam frasa “melalui media apapun” atau “melalui media lainnya”, dapat diartikan bahwa pelaksanaan kebebasan berekspresi dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk media internet. Kata dalam hak untuk “mencari” dan menyebarkan informasi sesuai dengan kata “surfing” di internet dan melakukan

'posting' informasi di website atau melalui media internet lainnya untuk dapat dibaca semua orang. Hak untuk "menerima" informasi merujuk pada saling menukar informasi misalnya melalui surat elektronik (email) dan melakukan 'download' atas informasi tertentu. Artinya, hak atas kebebasan berekspresi mencakup aktivitas yang dilakukan secara 'online'.

Penggunaan hak atas kebebasan berekspresi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab khusus. Hak ini dapat menjadi subyek dari pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi semua pembatasan tersebut harus dilakukan dengan hukum, dan dilakukan karena memang benar-benar perlu, yakni; 1) sebagai penghargaan bagi hak atau reputasi pihak lain, dan 2) sebagai perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat.

Jaminan Hak atas Kebebasan Berekspresi dalam Sejumlah Instrumen HAM Internasional dan Regional	
Setiap orang mempunyai hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memegang teguh pendapat tanpa adanya intervensi dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apapun, tanpa memandang batas-batas wilayah	Pasal 19 Deklarasi Universal HAM
Setiap orang mempunyai hak untuk bebas berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide dalam segala bentuknya, tanpa batasan-batasan, baik secara lisan, tertulis atau tercetak, dalam bentuk seni budaya, atau melalui media lainnya atas pilihannya sendiri	Pasal 19 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik

Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab khusus. Oleh karenanya, dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: a) menghormati hak atau nama baik orang lain; b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum	Pasal 19 ayat 3 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik
Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berekpresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk memegang teguh pendapat dan untuk menerima dan menyampaikan informasi atau ide tanpa adanya intervensi oleh otoritas publik dan tanpa batasan-batasan	Pasal 10 Konvensi Eropa untuk Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar
Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berfikir dan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide-ide dalam segala bentuk, terlepas dari batasan-batasan, apakah secara lisan, dalam tulisan, dalam cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui medium lain yang dipilihnya	Pasal 13 ayat 1 Konvensi HAM Amerika
Pelaksanaan hak yang diatur diatas tidak boleh dikenakan tindakan penyensoran sebelumnya, tetapi harus memperhatikan tanggung jawab yang ditetapkan setelahnya, yang secara tegas diatur oleh hukum sepanjang diperlukan untuk memastikan: a) Penghormatan atas hak-hak atau reputasi orang lain; atau b) Perlindungan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat atau moral	Pasal 13 ayat 2 Konvensi Amerika Tentang HAM

Setiap individu mempunyai hak untuk menerima informasi ... (dan) untuk mengekspresikan dan menyebarkan pandangannya berdasarkan hukum	Pasal 9 Piagam Afrika tentang HAM dan Hak Penduduk
Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk memegang teguh pendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi, baik secara lisan, dalam bentuk tulisan atau melalui media lainnya yang dipilihnya	Pasal 23 Deklarasi HAM Asean

2. Hak atas Kebebasan Informasi

Kebebasan informasi dapat dikatakan sebagai hak atas akses terhadap informasi yang dipunyai/dipegang oleh lembaga-lembaga publik. Hak ini merupakan bagian dari hak atas kebebasan berekspresi. Resolusi ke 59 Majelis Umum PBB tahun 1946, dan juga Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa hak dasar dari kebebasan berekspresi mencakup hak untuk "mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan ide-ide melalui media manapun tanpa memandang batas-batas wilayah". Pengakuan ini juga memberikan konsekuensi yang sama atas pengakuan hak atas kebebasan berekspresi dalam berbagai instrumen HAM lainnya.

Negara-negara Eropa yang tergabung dalam Dewan Eropa (Council of Europe), pada tahun 1981 mengadopsi rekomendasi tentang akses terhadap informasi yang dipegang oleh Pemerintah. Rekomendasi tersebut menyatakan bahwa setiap orang dalam yurisdiksi anggota negara (Eropa) mempunyai hak untuk mendapatkan,

dalam permintaan informasi yang dipunyai oleh lembaga-lembaga publik, selain lembaga lembaga-lembaga legislatif dan peradilan. Dalam Rekomendasi lainnya terkait dengan akses terhadap dokumen-dokumen resmi, menyatakan prinsip, bahwa negara-negara anggota harus menjamin hak setiap orang untuk mempunyai akses, dengan permintaan atas dokumen-dokumen resmi yang dipunyai oleh lembaga-lembaga publik. Prinsip tersebut harus diterapkan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan apapun, termasuk asal-usul kebangsaannya.

Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, dalam Laporan Tahun 1998 menyatakan hak atas akses terhadap informasi yang dipunyai atau dipegang oleh negara/pemerintah termasuk dalam hak atas kebebasan berekspresi:

> "Hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi memberikan tanggung jawab positif bagi negara-negara untuk memastikan akses atas informasi, khususnya informasi yang dipegang oleh Pemerintah dalam segala bentuk sistem penyimpanan dan pembukaannya"

Negara-negara di kawasan Amerika yang tergabung dalam Organisasi Negara-Negara Amerika, mengakui kebebasan informasi merupakan hak dasar, yang mencakup hak untuk akses terhadap informasi yang dipunyai oleh badan-badan publik. Dalam Laporan tahun 1999, Pelapor Khusus untuk Hak atas Kebebasan Berekspresi Organisasi Negara-Negara Amerika, menyampaikan pandangan:

> "Hak atas akses kepada informasi resmi adalah salah satu landasan dari representasi demokrasi. Dalam sistem representasi pemerintah, pihak yang mewakili harus merespon orang-orang yang mempercayakan representasi dan otoritasnya untuk membuat keputusan terkait dengan masalah-masalah publik. Orang-orang yang mendelegasikan administrasi masalah-masalah publik kepada perwakilannya mempunyai hak atas informasi. Informasi yang oleh digunakan dan dihasilkan oleh negara dengan uang pembayar pajak"[4]

Dalam Laporan Tahun 2000, Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, menguraikan berbagai muatan tentang hak atas informasi, dan meminta perhatian sejumlah pemerintah untuk melakukan peninjauan terhadap hukum-hukum yang berlaku di negara mereka atau untuk mengadopsi/ membentuk hukum baru tentang akses atas informasi dan memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tentang hak atas informasi.

4 Laporan Tahunan Komisi HAM Inter-Amerika Tahun 1998, Volume III, Laporan Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berekspresi, 16 April 1999, OEA/ Ser.L/V/II.102, Doc. 6 rev., Chapter III, p. 24.

Prinsip-Prinsip Terkait Hak Atas Kebebasan Informasi

a. Badan-badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka informasi dan setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk berkorespondensi dalam menerima informasi; bahwa informasi mencakup semua bentuk catatan/dokumen (record) yang dipunyai oleh lembaga-lembaga publik, terlepas dari bagaimana catatan tersebut disimpan.
b. Kebebasan informasi mensyaratkan badan-badan publik untuk mempublikasikan dan menyebarkan secara luas dokumen-dokumen yang signifikan bagi kepentingan publik, sebagai contoh, informasi yang operasional tentang fungsi-fungsi badan publik dan materi dari semua keputusan atau kebijakan yang berdampak kepada publik;
c. Dalam bentuk yang minimal, hukum tentang kebebasan informasi harus membuat ketentuan tentang pendidikan publik dan penyebaran informasi terkait dengan hak atas akses informasi; hukum harus juga menyediakan sejumlah mekanisme untuk menyelesaikan persoalan kultur kerahasiaan yang ada di pemerintah;
d. Penolakan untuk membuka informasi tidak dapat didasarkan pada tujuan untuk melindungi pemerintah dari tindakan yang dianggap mempermalukan (embarrassment) atau membuka kesalahan mereka; suatu daftar yang lengkap dari tujuan-tujuan yang sah yang dapat menjadi alasan untuk tidak membuka informasi harus disediakan dalah ketentuan hukum dan pengecualiannya harus dirumuskan secara sempit untuk menghindari dimasukkannya materi (ke dalam daftar) yang tidak merugikan kepentingan yang sah tersebut;
e. Semua badan-badan publik dipersyaratkan untuk membentuk sistem yang terbuka dan dapat diakses untuk memastikan hak publik untuk menerima informasi; ketentuan hukum harus mengatur batasan waktu yang ketat/jelas terhadap proses permintaan informasi dan mengatur bahwa setiap penolakan disertai dengan alasan yang subtantif secara tertulis atas penolakan tersebut;

f. Biaya untuk mendapatkan akses informasi yang dipunyai oleh badan-badan publik tidak boleh terlalu tinggi/ mahal yang ditujukan untuk menghindari calon pencari informasi dan mengabaikan maksud dari hukum itu sendiri;
g. Ketentuan hukum harus mensyaratkan bahwa aturan lainnya ditafsirkan, sejauh memungkinkan, konsisten dengan aturannya; rezim untuk pengecualian yang ada dalam hukum kebebasan informasi harus lengkap dan hukum-hukum lainnya tidak boleh memperluasnya;
h. Seseorang harus dilindungi dari setiap sanksi hukum, administrasi atau sanksi terkait dengan hubungan kerja atas tindakan untuk mengeluarkan informasi atas suatu tindakan kesalahan, misalnya tindakan kejahatan atau ketidakjujuran, kegagalan untuk mematuhi hukum, kesalahan dalam penegakan hukum, korupsi atau ketidakjujuran atau kegagalan yang serius dalam administrasi badan publik.

Sumber : Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2000

Tahun 2000, Komisi HAM Inter-Amerika menyetujui Deklarasi Amerika tentang Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi (the Inter-American Declaration of Principles on Freedom of Expression). Deklarasi mengakui akses terhadap informasi yang dipegang negara adalah hak dasar bagi semua orang. Pengakuan ini mendukung hak atas kebebasan berekspresi sesuai dengan Pasal 13 Konvensi Amerika tentang HAM, yakni setiap orang mempunyai hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide-ide dalam segala bentuknya.

Deklarasi Amerika tentang Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi
Pembukaan Deklarasi: "Meyakini bahwa jaminan hak atas akses terhadap informasi yang dipunyai oleh Negara akan memastikan keterbukaan dan akuntabilitas yang lebih luas dari aktivitas pemerintah dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi..." **Pasal 3 Deklarasi:** "Setiap orang berhak atas akses terhadap informasi tentang dirinya atau asetnya secara cepat/segera dan tanpa kesulitan, apakah informasi tersebut berada dalam pencatatan database atau pencatatan publik maupun privat, dan jika diperlukan untuk memperbarui, mengkoreksi atau mengubahnya" **Pasal 4 Deklarasi:** "Akses terhadap informasi yang dipunyai oleh negara adalah hak dasar bagi semua orang. Negara-negara mempunyai kewajiban untuk menjamin pelaksanaan penuh dari hak ini. Prinsip ini memperbolehkan pembatasan hanya pada pengecualian yang harus dinyatakan sebelumnya berdasarkan hukum dalam hal adanya bahaya secara nyata dan jelas yang mengancam keamanan nasional dalam masyarakat yang demokratis"

Tahun 2002, Komisi Afrika untuk HAM dan Hak Penduduk mengadopsi Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi di Afrika (Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa).[5] Deklarasi ini mendukung hak untuk mengakses informasi yang dipunyai oleh lembaga-lembaga publik.

5 Diadopsi pada Sesi ke 32, Oktober 2002. Dapat diakses di http://www.achpr.org/english/_doc_target/documentation.html?../declarations/declaration_freedom_exp_en.html

Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi di Afrika

Bagian IV Deklarasi, tentang Kebebasan Informasi :

1. Badan-badan publik yang memegang informasi bukan untuk dirinya sendiri tetapi sebagai penjaga kebaikan/ kepentingan publik dan setiap orang mempunyai hak untuk mengakses informasi ini, yang secara jelas dinyatakan oleh ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum.
2. Hak atas informasi harus dijamin oleh hukum sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:
   - Setiap orang mempunyai hak untuk mengakses informasi yang dipegang oleh badan-badan publik;
   - Setiap orang mempunyai hak untuk mengakses informasi yang dipegang oleh badan-badan swasta yang penting untuk pelaksanaan atau perlindungan setiap hak;
   - Setiap penolakan untuk membuka informasi harus dapat diajukan keberatan ke suatu badan independen dan/atau pengadilan;
   - Badan-badan publik harus dipersyaratkan, meski dalam situasi tidak adanya permintaan, secara aktif mempublikasikan informasi yang berguna bagi kepentingan publik;
   - Tidak seorangpun dapat dikenai sanksi atas pengeluaran dengan niat baik atas informasi tentang tindakan kesalahan, atau hal itu akan membuka suatu ancaman yang serius atas kesehatan, keamanan atau keselamatan lingkungan dimana pengenaan sanksi sesuai dengan kepentingan yang sah dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis; dan
   - Hukum-hukum terkait dengan kerahasiaan harus diamandemen sesuai yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip kebebasan informasi.
3. Setiap orang mempunyai hak untuk mengakses dan memperbaharui atau mengkoreksi informasi pribadi mereka, apakah informasi tersebut dipegang oleh badan-badan publik maupun swasta.

Tahun 2004, PBB, Organisasi Eropa untuk Keamanan dan Kerjasama (the Organization for Security and Co-operation in Europe/OSCE), Organisasi Negara-Negara Amerika (the Organization of American States/OAS) menyusun Deklarasi Bersama (Joint Declaration), yang menyatakan hak atas akses terhadap informasi yang dipegang oleh otoritas publik adalah hak asasi manusia yang mendasar yang harus diberikan dampak pada tingkat nasional melalui legislasi yang komprehensif (misalnya UU Kebebasan Informasi) yang didasarkan pada prinsip pembukaan yang maksimal, dan menentukan praduga bahwa semua informasi dapat diakses dan hanya dapat dibatasi oleh suatu sistem pengecualian yang ketat/ sempit.

Hak atas kebebasan informasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi juga dinyatakan dalam pengadilan HAM tingkat Regional. Pengadilan HAM Inter-Amerika yang menyatakan adanya hak kolektif untuk menerima informasi dalam segala bentuknya. Pengadilan juga mengkaitkan aspek kewajiban negara untuk menyediakan informasi, yang sesuai hak atas kebenaran (right to truth) berdasarkan jaminan atas peradilan yang adil (fair trial) dan hak untuk perlindungan terhadap pengadilan. Konvensi Amerika tentang HAM. Pada tahun 2006, Keputusan Pengadilan HAM Inter-Amerika mengakui bahwa kebebasan berekspresi mencakup hak atas akses terhadap informasi yang dipunyai oleh badan-badan publik.

Pada tahun 2011, Komite HAM PBB sebagaimana yang dituangkan dalam Komentar Umum (General Comment) No. 34 menyatakan bahwa Pasal 19 Paragraf 2, mengakui hak atas informasi yang dipegang oleh badan-badan publik. Informasi seperti itu mencakup dokumen

yang dipegang oleh badan publik, terlepas dari bentuk penyimpanan informasinya, sumber-sumbernya dan waktu pembuatannya. Setiap orang mempunyai hak untuk memastikan dalam suatu bentuk yang dimengerti, apakah, suatu data pribadi disimpan dalam file-file data otomatis, dan untuk tujuan apa. Setiap orang harus mampu untuk memastikan otoritas publik atau badan dan individu swasta mana yang mengontrol file-file mereka. Jika file-file tersebut berisi data pribadi yang salah atau telah dikumpulkan atau diproses dengan cara yang salah berdasarkan hukum, maka setiap orang berhak untuk memperbaiki catatan pribadinya.

3. Pembatasan Hak

Berbagai Instrumen HAM mengatur ketentuan pembatasan (limitations) yang diperbolehkan terhadap sejumlah hak. Suatu pembatasan akan dinyatakan tidak sah atau merupakan pelanggaran, jika pembatasan tersebut dilakukan tidak berdasarkan pada syarat-syarat yang diperbolehkan. Selain itu, terdapat konsep bahwa negara dapat menggunakan 'margin of appreciation' terkait dengan kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM.

Pelaksanaan hak-hak atas kebebasan sipil dan politik, seperti kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya, dapat menjadi subjek atas pembatasan tertentu. Pembatasan tersebut dilakukan, di antaranya berdasarkan alasan keamanan nasional, integritas teritorial atau keamanan publik, pencegahan kejahatan, perlindungan kesehatan atau moral masyarakat, atau lainnya. Misalnya, hak atas kebebasan berpendapat

dapat dibatasi jika dilakukan untuk tujuan propaganda perang atau untuk menghasut pihak lain melakukan kejahatan, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengintervensi dengan menguji kebebasan itu dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain.

Setiap campur tangan, pembatasan, atau penghukuman harus dilakukan sesuai dengan hukum dan harus diperlukan untuk mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing negara dalam suatu masyarakat yang demokratis. Negara harus, dalam setiap pembatasan, menunjukkan adanya kebutuhan dalam penerapan pembatasan tersebut dan dilakukan hanya dengan cara-cara yang proporsional untuk mencapai tujuan-tujuan yang sah.

Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab khusus. Hak ini dapat menjadi subyek dari pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi semua pembatasan tersebut harus dilakukan dengan hukum, dan dilakukan karena memang benar-benar perlu, yakni: 1) sebagai penghargaan bagi hak atau reputasi pihak lain, dan 2) sebagai perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat. Kovenan Hak Sipil dan Politik juga melarang segala propaganda perang dan tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama, yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Konvensi Amerika tentang HAM, terkait dengan kebebasan berekspresi juga memberikan pembatasan, namun secara jelas menyatakan hak atas kebebasan berekspresi tidak boleh dikenakan tindakan penyensoran sebelumnya (Pasal 13 ayat 2). Ketentuan ini sesuai Pasal 14 Konvensi tersebut, yang memberikan hak kepada setiap orang yang dirugikan oleh pernyataan yang tidak akurat atau menimbulkan ketidaknyamanan atau gagasan-gagasan yang disebarluaskan ke masyarakat umum melalui media komunikasi yang diatur berdasarkan hukum, memiliki hak untuk menanggapi atau mengkoreksi dengan menggunakan media komunikasi yang sama berdasarkan kondisi-kondisi yang ditetapkan oleh hukum.

Beberapa Pengaturan tentang Pembatasan HAM dalam Instrumen HAM Internasional dan Regional	
Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.	Pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal HAM
Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah	Pasal 4 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik

tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.	
Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab khusus. Oleh karenanya, dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk; a) menghormati hak atau nama baik orang lain; b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.	Pasal 19 ayat 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik
Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum.	Pasal 20 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik
Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.	Pasal 20 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik
Pelaksanaan segala kebebasan ini, karena membawa berbagai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, harus mengikuti formalitas, persyaratan, pembatasan atau hukuman, yang diatur dengan UU dan perlu dalam masyarakat yang demokratis, demi kepentingan keamanan,integrasi/kedaulatan wilayah atau keselamatan umum; untuk mencegah	Pasal 10 ayat 2 Konvensi Eropa Tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar

kekacauan atau kejahatan, menjaga kesehatan atau moral, melindungi nama baik atau hak orang lain, menghalangi pengungkapan keterangan yang telah diterima sebagai rahasia, atau guna mempertahankan kekuasaan dan netralitas peradilan.	
Pelaksanaan hak yang diatur di atas tidak boleh dikenakan tindakan penyensoran sebelumnya tetapi harus memperhatikan tanggung jawab yang ditetapkan setelahnya, yang secara tegas diatur oleh hukum sepanjang diperlukan untuk memastikan; a) penghormatan atas hak-hak atau reputasi orang lain; atau b) perlindungan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat atau moral.	Pasal 13 ayat 2 Konvensi Amerika Tentang HAM
Hak berekspresi tidak dapat dibatasi oleh metode-metode atau cara-cara secara tidak langsung, seperti penyalahgunaan kontrol oleh pemerintah atau swasta terhadap cetakan koran, frekuensi siaran radio, atau peralatan yang digunakan dalam penyebaran informasi, atau dengan cara-cara lainnya yang cenderung menghambat komunikasi dan sirkulasi ide-ide atau pendapat.	Pasal 13 ayat 3 Konvensi Amerika Tentang HAM
Walaupun terdapat ketentuan-ketentuan ayat 2 di atas, hiburan-hiburan publik dapat dikenakan penyensoran sebelumnya menurut UU semata-mata untuk mengatur akses terhadap mereka sebagai perlindungan moral terhadap anak-anak dan remaja.	Pasal 13 ayat 4 Konvensi Amerika Tentang HAM

Setiap propaganda untuk perang dan setiap advokasi kebencian terhadap kebangsaan, ras atau agama tertentu yang menimbulkan hasutan terhadap kekerasan yang tidak menghormati hukum terhadap setiap tindakan ilegal serupa lainnya terhadap setiap orang atau kelompok orang apapun berdasarkan alasan apapun termasuk ras, warna kulit, agama, bahasa, atau asal bangsa yang harus dipertimbangkan sebagai kejahatan dapat dihukum oleh UU.	Pasal 13 ayat 5 Konvensi Amerika Tentang HAM

Dalam Komentar Umum Kovenan Hak Sipil dan Politik, terkait dengan hak atas kebebasan berekspresi, menyatakan bahwa Negara-negara Pihak harus menahan diri melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang diakui Kovenan, dan pembatasan apa pun terhadap salah satu atau lebih dari hak-hak tersebut harus memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan. Ketika pembatasan dibuat, Negara harus menunjukkan kebutuhan mereka, dan hanya mengambil langkah-langkah yang proporsional guna mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan hukum untuk menjamin perlindungan yang berkelanjutan dan efektif terhadap hak-hak yang diakui dalam Kovenan. Pembatasan-pembatasan tidak boleh diterapkan atau dilakukan dengan cara yang dapat melemahkan esensi suatu hak yang diakui oleh Kovenan.

Bahwa dalam konteks pembatasan berekspresi dikenal pengujian tiga bagian (three part-test), yaitu:

Pertama, Pembatasan tersebut harus diatur oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip-prinsip prediktabilitas dan transparansi). Pembatasan kebebasan berekspresi harus ditentukan dengan UU. Prasyarat ini akan dipenuhi hanya jika perundang-undangan tersebut terbuka. Undang-undang rahasia hanya dapat dibenarkan secara hukum dalam beberapa situasi, namun tidak ketika instrumen hukum tersebut membatasi kebebasan berekspresi. Hal ini cukup jelas, karena tujuan keseluruhan dari UU semacam itu semestinya adalah untuk memastikan bahwa individu tidak membuat pernyataan yang menyebabkan kerugian (harm). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Pengadilan HAM Eropa: "warga negara harus mendapatkan indikasi (pengetahuan) yang memadai tentang situasi peraturan hukum tersebut dapat diterapkan dalam kasus tertentu"

Kedua, Pembatasan tersebut harus memenuhi salah satu tujuan yang diatur pada Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik yaitu: (i) untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain; (ii) untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral publik (prinsip legitimasi). Pembatasan tersebut harus ditujukan untuk perlindungan kepentingan yang sah dan lebih penting dari kebebasan tersebut. Daftar kepentingan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik adalah suatu daftar yang eksklusif, dalam artian hanya kepentingan yang tercakup

dalam daftar tersebutlah yang perlindungannya dapat menjadi alasan pembatasan kebebasan berekspresi. Pengadilan-pengadilan internasional jarang membatalkan suatu pembatasan berdasarkan tes tahap ini, dan yurisprudensi tentang hal ini kurang berkembang.

Ketiga, pembatasan itu harus dapat dibuktikan bahwa penting dilakukan dan cara-cara pembatasan seminimal mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan utama (prinsip-prinsip kepentingan dan keberimbangan/ proporsionalitas). Pembatasan kebebasan berekspresi haruslah "diperlukan" untuk perlindungan kepentingan yang diidentifikasi pada tes tahap kedua. Ini merupakan bagian dari tes dalam kebanyakan kasus internasional, keabsahan suatu pembatasan kemudian ditemukan tidak memadai. Tidak seperti kedua tes sebelumnya, tes tahap ini mengemukakan standar pembuktian yang cukup tinggi yang harus dipenuhi oleh suatu Negara yang berusaha membenarkan suatu pembatasan.

Penafsiran atas berbagai ketentuan pembatasan harus didasarkan pada maksud sebenarnya dari perumusan ketentuan tentang pembatasan tersebut. Penjelasan lebih rinci dapat merujuk berbagai perumusan yang resmi dari ketentuan pembatasan yang diperbolehkan, misalnya dengan merujuk pada Komentar Umum (General Comment) dari Komite HAM, merujuk pada prinsip-prinsip HAM internasional (misalnya Prinsip-prinsip

Siracusa[6] dan Johannesburg[7]), dan berbagai panduan lainnya. Selain itu, juga dapat mendasarkan pada berbagai keputusan berbagai pengadilan HAM regional, misalnya Pengadilan HAM Eropa atau Pengadilan HAM Inter-Amerika.[8]

Pengertian Mengenai Ketentuan-ketentuan terkait Pembatasan HAM	
Diatur berdasarkan hukum (*prescribed by law/ conformity with the law*)	• Pembatasan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum nasional. Namun hukum yang membatasi hak tersebut tidak boleh sewenang-wenang dan tanpa alasan. • Aturan hukum yang membatasi pelaksanaan HAM harus jelas dan bisa diakses siapa pun. Selain itu, negara harus menyediakan upaya perlindungan dan pemulihan yang memadai terhadap penetapan atau pun penerapan pembatasan yang bersifat sewenang-wenang terhadap hak-hak tersebut. • Hukum tersebut harus dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individu untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak.

6 Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984).

7 The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information, U.N. Doc. E/CN.4/1996/39 (1996).

8 Pengadilan HAM regional tersebut mendasarkan keputusannya pada kasus-kasus yang terkait dengan gugatan atas pelanggaran berbagai hak yang dijamin dalam Konvensi tingkat regional.

Diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (*in a democratic society*)	• Bahwa beban untuk menetapkan persyaratan pembatasan terletak pada negara yang menetapkan aturan pembatasan, dengan menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak mengganggu berfungsinya demokrasi di dalam masyarakat. • Model masyarakat yang demokratis dapat mengacu pada masyarakat yang mengakui dan menghormati HAM yang tercantum dalam Piagam PBB dan UDHR
Untuk melindungi ketertiban umum (*public order/ordre public*)	• Ketertiban umum dalam konteks ini, haruslah diterjemahkan sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip mendasar yang hidup di masyarakat. Ketertiban umum juga melingkupi penghormatan terhadap HAM. • Ketertiban umum harus dilihat dalam konteks hak yang dibatasinya. Negara atau badan negara yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum harus dapat dikontrol dalam pengggunaan kekuasaan mereka melalui parlemen, pengadilan atau badan mandiri lain yang kompeten
Untuk melindungi kesehatan publik (*public health*)	• Syarat ini digunakan untuk mengambil langkah-langkah penanganan atas sebuah ancaman yang bersifat serius terhadap kesehatan masyarakat atau pun anggota masyarakat. • Namun langkah pembatasan ini harus diletakkan dalam konteks pencegahan penyakit atau kecelakaan atau dalam rangka menyediakan layanan kesehatan bagi yang terluka atau sakit. Dalam hal

	ini negara harus mengacu pada aturan kesehatan internasional dari WHO (World Health Organization)
Untuk melindungi moral publik (*public moral*)	• Negara harus menunjukkan bahwa pembatasan itu memang sangat penting bagi terpeliharanya nilai-nilai mendasar komunitas. • Dalam hal ini, negara memiliki diskresi untuk menggunakan alasan moral masyarakat. Namun syarat ini tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan ICCPR
Untuk melindungi keamanan nasional (*national security*)	• Syarat ini digunakan hanya untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. • Negara tidak boleh menggunakan syarat ini sebagai dalih untuk melakukan pembatasan yang sewenang-wenang dan tidak jelas. Pembatasan dengan klausul ini tidak sah, jika tujuan yang sesungguhnya atau dampak yang dihasilkannya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang tidak berhubungan dengan keamanan nasional. • Termasuk misalnya untuk melindungi suatu pemerintahan dari rasa malu akibat kesalahan yang dilakukan atau pengungkapan kesalahan yang dilakukan, atau untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan fungsi institusi-institusi publiknya, untuk menanamkan suatu ideologi tertentu, atau untuk menekan kerusuhan industrial.

Untuk melindungi keselamatan publik (*public safety*)	• Syarat ini digunakan untuk melindungi orang dari bahaya dan melindungi kehidupan mereka, integritas fisik atau kerusakan serius atas milik mereka. • Pembatasan dengan ketentuan ini tidak bisa digunakan untuk pembatasan yang sewenang-wenang dan hanya bisa diterapkan jika ada perlindungan yang cukup dan pemulihan yg efektif terhadap penyalahgunaan pembatasan
Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain (*rights and freedom of others*)	• Ketika terjadi konflik antar-hak, maka harus diutamakan hak dan kebebasan yang paling mendasar. • Klausul ini tidak bisa digunakan untuk melindungi negara dan aparatnya dari kritik dan opini publik.
Sumber : Komnas HAM	

4. Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Jaminan dan Pembatasan

Hukum Indonesia mengakui dan menjamin hak atas kebebasan berekspresi. UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pikiran dan sikap atas keyakinannya, berhak mengeluarkan pendapat, termasuk hak untuk mencari informasi, menerima, dan menyebarkan informasi tersebut dalam berbagai bentuknya serta menggunakan saluran yang tersedia.

Selain dalam UUD 1945, hak atas kebebasan berekspresi juga diatur dalam dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Sama halnya dengan berbagai instrumen HAM internasional, pengaturan tentang jaminan kebebasan berekperesi di Indonesia juga disertai dengan berbagai ketentuan tentang

pembatasan. Pengaturan tentang pembatasan tersebut, selain dalam bentuk pelarangan juga banyak yang memberikan ancaman hukuman.

Jaminan Hak atas Kebebasan Berekspresi dalam Hukum Indonesia	
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya	Pasal 28E ayat 2 UUD 1945
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat	Pasal 28E ayat 3 UUD 1945
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia	Pasal 28F UUD 1945
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya	Pasal 14 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999
Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia	Pasal 14 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999

Dalam peraturan perundang-undangan lainnya, hak untuk “mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi” dijamin dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU ini menjamin kegiatan jurnalistik,

yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Muatan dalam UU Pers

Perihal	Pasal	Jaminan
Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan pers	Pasal 2	Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat.
	Pasal 3	Fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
	Pasal 4	• Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. • Jaminan tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. • Jaminan hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. • Jaminan memiliki hak tolak.
	Pasal 5	• Kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. • Kewajiban melayani hak jawab. • Kewajiban melayani hak tolak.
	Pasal 6	Peran pers untuk memberi informasi, mengembangkan pendapat umum, melakukan pengawasan, perjuangkan keadilan dan kebenaran

Wartawan	Pasal 7	• Jaminan kebebasan berserikat dan berorganisasi • Kewajiban taati kode etik jurnalistik • Jaminan perlindungan hukum
Perusahaan Pers	Pasal 9-Pasal 12	• Jaminan pendirian perusahaan pers • Kewajiban untuk mengumumkan penanggungjawab perusahaan pers • Penambahan modal asing dilakukan secara publik (melalui pasar modal)
	Pasal 13	Pembatasan pemuatan iklan (merendahkan agama dan ganggu kerukunan, susila, rokok)
	Pasal 14	Jaminan hak mendirikan kantor berita
Dewan Pers	Pasal 15	Tujuan, fungsi, keanggotaan, pembiayaan Dewan Pers
Pers asing	Pasal 16	Peran dan pendirian pers asing sesuai peraturan perundang-undangan
Peran serta masyarakat	Pasal 17	Memantau dan menyampaikan pemberitaan kepada Dewan Pers
Sumber : Buku Intimidasi dan Kebebasan, ELSAM, 2012.		

Terkait dengan hak untuk mencari informasi atau hak atas informasi, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), mengatur hak atas kebebasan untuk mencari informasi dengan memuat aspek-aspek penting dari kebebasan mencari informasi. Namun, UU ini melindungi kebebasan dalam mencari satu jenis informasi saja, yaitu yang menyangkut informasi publik. UU KIP memuat pembatasan jenis informasi publik yang dapat diakses, dengan dasar “kepatutan dan

kepentingan umum". Dasar atau alasan-alasan tersebut justru tidak ada dalam Konstitusi maupun UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Muatan penting UU Keterbukaan Informasi Publik

Perihal	Pasal	Jaminan
Asas dan Tujuan	Pasal 2	Informasi bersifat terbuka
		Pembatasan untuk informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
		Informasi didapatkan dengan cepat, murah dan sederhana
		Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutupi informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
	Pasal 3	Jaminan hak warga negara untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan masalah publik
Hak dan kewajiban pemohon serta Badan publik	Pasal 4, 5, 6, 7, 8	• Hak warga dan prosedur dalam memperoleh informasi publik • Hak mengajukan ke pengadilan bila mendapat hambatan dalam memperoleh informasi publik

		• Kewajiban menggunakan informasi sesuai peraturan perundang-undangan • Hak badan publik untuk menolak memberikan informasi yang tidak dapat diberikan • Kewajiban badan publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik	Pasal 9-Pasal 16	• Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala • Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta • Informasi yang wajib tersedia setiap saat
Informasi yang dikecualikan	Pasal 17-Pasal 20	Jenis informasi yang dikecualikan
Mekanisme memperolah informasi	Pasal 21 dan Pasal 22	Mekanisme memperoleh informasi
Komisi Informasi	Pasal 23-34	• Fungsi, kedudukan, susunan, tugas, wewenang, pertanggungjawaban, Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi • Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Informasi

Keberatan dan Penyelesaian Sengketa melalui Komisi Informasi dan Media	Pasal 35-39 dan Pasal 40-46	• Keberatan dan Penyelesaian Sengketa melalui Komisi Informasi • Mediasi
Gugatan ke Pengadilan	Pasal 47-50	Hak untuk melakukan gugatan ke pengadilan jika terjadi sengketa
Ketentuan Pidana	Pasal 51-57	Adanya ancaman pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU KIP
Sumber : Buku Intimidasi dan Kebebasan, ELSAM, 2012.		

Pengaturan yang lebih spesifik terkait pemberian dan penyebaran informasi melalui teknologi informasi atau saran elektronik, diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ini mengatur, di antaranya: definisi-definisi yang terkait erat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, uraian mengenai posisi dokumen elektronik, informasi elektronik, dan tanda tangan elektronik dalam hukum dan kaitannya dengan aktivitas pemanfaatannya, pengaturan mengenai pelembagaan sistem elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi elektronik, pengaturan secara khusus mengenai aspek-aspek transaksi elektronik; pengaturan mengenai nama domain, hak atas kekayaan intelektual (HaKI), perlindungan hak pribadi, rumusan-rumusan perbuatan melawan hukum, dan ketentuan tindak pidana.

UU ITE telah menempatkan informasi bukan sebagai bagian dari hak atas kebebasan berekspresi, khususnya hak atas informasi. Terdapat materi tentang ketentuan yang dilarang, yakni; materi yang melanggar kesusilaan, dan rumusan mengenai perbuatan penghinaan/ pencemaran nama, materi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan materi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.[9] Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut mendapatkan ancaman hukuman pidana.

Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE

Ketentuan	Materi
Pasal 27 (1)	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Pasal 27 (3)	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

9 Dalam beberapa penafsiran ketentuan tentang pelarangan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi adalah mencakupi larangan untuk melakukan 'cyberstalking', meski hanya mencakup tindakan 'threatening' dan 'harrasing'.

Pasal 28 (2)	setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Pasal 29	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

UU ITE mempunyai dua permasalahan, yakni adanya pembatasan dengan dasar melanggar kesusilaan dan rumusan larangan perbuatan atas dasar penghinaan/ pencemaran nama. Pembatasan ini kemudian dalam penerapannya selalu merujuk pada ketentuan KUHP. Sementara itu, dasar pengaturan atau 'pembatasan' sebagaimana diatur Pasal 28 (2) dan Pasal 29 dipandang dapat dimasukkan dalam klausul pembatas yang digunakan sebagai dasar pembatas hak atas kebebasan berekspresi yaitu ketertiban umum dan menghormati hak atau nama baik orang lain, serta melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

Pembatasan atas hak untuk memperoleh informasi juga terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Seluruh informasi yang masuk kategori rahasia intelijen, menjadi bagian dari rahasia negara yang ditutup aksesnya. Pembatasan ini sangat luas cakupannya sehingga sangat membatasi hak publik atas informasi, karena keseluruhan informasi yang terkait intelijen negara bisa diklaim rahasia. UU Intelijen Negara juga mendasarkan alasan keamanan nasional

menjadi basis argumen untuk melakukan pembatasan informasi. Kategorisasi mengenai rahasia intelijen, dalam pembatasannya dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip 'necessity' dan 'proportionality'. Sifat yang luas dari klasifikasi rahasia intelijen, dapat menjadikan terganggunya hak publik atas informasi.

Dalam hukum Indonesia, sejumlah ketentuan tentang HAM yang dijamin juga diatur mengenai pembatasannya. Namun, pembatasan dalam konteks hukum nasional ini dirumuskan secara umum dan bukan untuk pembatasan terhadap hak-hak yang diatur secara spesifik. Ketentuan pembatasan HAM tersebut terdapat dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, dan sejumlah regulasi sektoral yang mengatur masalah tertentu dengan subtansinya merupakan pembatasan HAM.

Pengaturan Hak yang Tidak Dapat Dikurangi/Dibatasi dalam Situasi Apapun dan Pembatasan HAM dalam Hukum Indonesia	
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun	Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis	Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun	Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis	Pasal 70 UU No. 39 tahun 1999
Hak dan kebebasan yang diatur dalam UU ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa	Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999

Bentuk pembatasan yang dirumuskan dalam hukum nasional, mempunyai sejumlah kelemahan yang mengakibatkan penerapan tentang ketentuan-ketentuan pembatasan sering disalahartikan atau didefinisikan dengan tidak sesuai dengan standar hukum HAM internasional. Sejumlah kelemahan tersebut adalah:

Pertama, adanya ketidakjelasan tentang hak-hak yang seharusnya tidak boleh atau dapat dibatasi dalam keadaaan apapun (non derogable rights), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Hak-hak dalam pasal tersebut sering ditafsirkan secara berbeda, dan menjadi subyek pembatasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28J UUD 1945. Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik, hak-hak dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 seharusnya merupakan hak-hak yang tidak boleh dibatasi atau dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun.

Kedua, pembatasan dalam hukum nasional diatur dengan memasukkan sejumlah syarat yang tidak diatur dalam hukum HAM internasional, misalnya pembatasan karena pertimbangan 'nilai-nilai agama' dan 'kesusilaan'. Dua syarat pembatasan tersebut, selain tidak diatur dalam hukum HAM internasional, juga tidak mempunyai indikator yang jelas. Akibatnya, penggunaan syarat pembatasan atas 'nilai-nilai agama' dan 'kesusilaan' sering diinterpretasikan secara luas, dan digunakan sebagai alasan pembatasan yang melanggar HAM. Selain itu, penggunaannya seringkali didasarkan pada suatu nilai atau keyakinan yang tunggal atau dilakukan berdasarkan kehendak kelompok mayoritas, dan hal ini bertentangan dengan prinsip keberagaman/ pluralitas, mengabaikan pandangan kelompok-kelompok minoritas, sehingga justru menyebabkan atau berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.

Ketiga, ketiadaan indikator atau rumusan yang sama dalam menjabarkan sejumlah syarat pembatasan yang diatur dalam UUD 1945 maupun UU. Ketiadaaan indikator tersebut mengakibatkan dalam perumusan berbagai regulasi dilakukan tanpa melihat ketentuan dan rujukan sesuai dengan hukum HAM internasional. Dampaknya, seringkali dalam berbagai penyusunan peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan-ketentuan yang melanggar HAM.

Mengantisipasi hal ini, penjabaran atas berbagai ketentuan tentang pembatasan HAM dalam regulasi Indonesia seharusnya merujuk pada berbagai ketentuan dalam instrumen HAM internasional, prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh PBB, maupun berbagai keputusan Pengadilan HAM regional, yang telah memberikan preseden tentang penafsiran atas syarat-syarat pembatasan. Dengan merujuk pada sejumlah rumusan dalam hukum HAM internasional tersebut, selain memberikan perlindungan yang nyata atas hak-hak yang dijamin, juga mengimplementasikan kewajiban untuk menyesuaikan hukum nasional dengan hak-hak yang dijamin dalam perjanjian HAM internasional yang telah diterima oleh Indonesia.

III. PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INTERNET

Perkembangan internet saat ini yang semakin meluas membutuhkan adanya pengaturan dan pengembangan regulasi, prinsip-prinsip, atau panduan yang memastikan terlaksananya jaminan hak asasi manusia. Sejumlah pihak baik dari lembaga-lembaga internasioal, regional, maupun kalangan masyarakat sipil telah mengembangkan prinsip-prinsip hak atas kebebasan berekspresi, yang terkait dengan internet.

PBB sejak akhir tahun sembilan puluhan telah membahas peran teknologi komunikasi dan informasi, termasuk internet dalam penikmatan HAM. Berbagai kajian dan pandangan tentang peran tersebut telah disampaikan dalam berbagai Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, disertai dengan berbagai rekomendasi yang penting bagi perlindungan hak atas kebebasan berekspresi.

PBB telah mengeluarkan resolusi bahwa perlindungan atas kebebasan berekspresi mempunyai perlindungan yang sama baik dalam aktivitas yang ‘offline’ maupun ‘online’. Akses terhadap internet juga telah diakui sebagai hak asasi manusia. Resolusi tentang Pemajuan,

Perlindungan dan Penikmatan HAM di Internet (*the Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet*):[10]

> "Menegaskan bahwa hak yang sama yang dimiliki seseorang saat *offline* juga harus dilindung ketika ia sedang *online*, khususnya kebebasan berekspresi, yang berlaku tanpa melihat batasan dan melalui media apapun yang dipilihnya, sesuai dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik."

> "Menghimbau semua Negara untuk memajukan dan memfasilitasi akses kepada internet dan kerjasama internasional yang ditujukan pada pembangunan media dan informasi serta fasilitas-fasilitas komunikasi di semua negara."

Di tingkat regional, penguatan jaminan hak atas kebebasan berekspresi di internet juga terus berkembang. Berbagai regulasi, prinsip dan standar dikembangkan untuk memastikan perlindungan HAM. Dewan Eropa misalnya, mengembangkan regulasi terkait perlindungan kebebasan berekspresi di internet, dengan Konvensi Eropa tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar tahun 1950 sebagai instrumen utama. Di antaranya, membentuk 'Declaration of Expression and Information', yang mengakui bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang harus melindungi hak atas kebebasan berekspresi, tanpa melihat batas-batas, untuk mengekspresikan, mencari

10 Resolusi No.20/8 tahun 2012, dapat diakses di http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/20/8.

dan menyebarkan informasi dan ide-ide, dari manapun sumbernya.[11]

Sejalan dengan berbagai perkembangan tersebut, juga muncul berbagai insiatif dari masyarakat sipil untuk merumuskan hak-hak dan prinsip-prinsip terkait tata kelola internet dan perlindungan HAM. Berbagai inisiatif itu di antaranya mengembangkan piagam tentang Hak-Hak dan Prinsip HAM di Internet, menjabarkan berbagai bentuk perlindungan di internet sesuai hak-hak yang dijamin dalam berbagai perjanjian HAM internasional dan regional, dan mendiskusikan peran internet untuk mendukung pemenuhan HAM.[12]

Pada tahun 2011, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi menyusun laporan yang khusus mengulas kondisi terkini dan tantangan kunci yang menyangkut hak individu dalam mencari, menerima dan berbagi informasi serta gagasan tentang segala sesuatu melalui internet. Laporan tersebut memberikan berbagai rekomendasi tentang perlindungan kebebasan berekspresi di internet.[13]

---

11 Deklarasi lain tentang pentingnya perlindungan HAM di Internet dibentuk Dewan Eropa, diantaranya: 'the Declaration of Freedom of Communication on the Internet' tahun 2003 dan 'the Declaration on Human Rights and the Rule of Law in the Information Society' tahun 2005. Selain itu, Dewan Eropa juga menyusun Konvensi tentang Kejahatan di Dunia Maya(*the Convention on Cybercrimes*).Jovan Kurbalija, Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet, 2010. Hal. 134.

12 Misalnya Article 19, Dynamic Coalition on Internet Rights and Principles, Global Network Initiative, dan sebagainya.

13 Laporan ini dapat diakses di http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf

Pada tahun 2011 juga terbentuk Deklarasi Bersama tentang Kebebasan Berekspresi dan Internet (Joint Declaration on Feedom of Expression and the Internet), dari perwakilan PBB, OSCE, OAS dan ACHPR.[14] Deklarasi ini disusun, selain untuk memastikan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi, juga berdasarkan semakin meluasnya pihak-pihak yang bertindak sebagai perantara (intermediaries) dalam internet,[15] dan upaya pemerintah di beberapa negara untuk memberikan/ menggantikan pertanggung jawaban atas konten yang merugikan dan ilegal kepada pihak-pihak tersebut. Deklarasi ini merumuskan sejumlah panduan tentang perlindungan kebebasan berekspresi dan internet.

14 Deklarasi ini disusun oleh The United Nations (UN) Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression), the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of the Media, the Organization of American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of Expression), dan Special Rapporteur on Freedom of Expression and the African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information.

15 Peran perantara ini di antaranya menyediakan layanan seperti akses dan interkoneksi internet, transmisi, proses dan penyaluran jalur internet, hosting dan menyediakan akses atas materi yang disampaikan oleh pihak lain, mencari, sebagai referensi atau mencari sumber di Internet, memungkinkan adanya transaksi keuangan, memfasilitasi jaringan sosial, dan sebagainya.

1. Prinsip-prinsip umum

- Internet memungkinkan para individu untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan tentang semua hal secara cepat dan murah melampui batas-batas kebangsaan. Dengan meluasnya kapasitas individu dalam menikmati hak mereka terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang merupakan pendukung bagi hak asasi manusia, internet membantu pembangunan politik, ekonomi, dan sosial, dan berkontribusi bagi perkembangan umat manusia secara keseluruhan.

- Internet telah menjadi sebuah alat komunikasi yang digunakan banyak individu untuk menyalurkan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik:

  a) Semua orang mempunyai hak untuk berpendapat tanpa adanya campur tangan.

  b) Semua orang mempunyai hak kebebasan berpendapat; hak ini meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan ide-ide mengenai apapun tanpa batasan-batasan, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media pilihannya yang lain.

  c) Penggunaan hak tersebut mempunyai kewajiban dan tanggungjawab khusus. Hal tersebut bisa menjadi subyek dari pembatasan-pembatasan tertentu, tapi semua pembatasan ini haruslah

dengan hukum dan dilakukan karena benar-benar penting; a) Sebagai penghargaan bagi hak atau reputasi dari pihak lain; b) sebagai perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat.

- Semua orang mempunyai hak untuk mengekspresikan diri melalui media apapun. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik dirancang untuk memasukkan dan mengakomodasi perkembangan teknologi di masa mendatang, dimana para individu dapat menggunakan hak atas kebebasan berekspresi. Kerangka kerja dari hukum hak asasi manusia internasional tetap sesuai sampai sekarang dan bisa diaplikasikan untuk teknologi komunikasi yang baru seperti internet.

- Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak yang sangat fundamental baik bagi hak itu sendiri maupun sebagai pendukung terhadap hak-hak lain; termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan dan hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya dan menikmati keuntungan perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya, dan hak sipil dan politik; seperti hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul.

- Pembatasan pada arus informasi melalui internet harus dilakukan sesedikit mungkin, kecuali pada beberapa keadaan tertentu yang dijabarkan oleh hukum hak asasi manusia internasional. Jaminan penuh bagi hak atas kebebasan berekspresi harus menjadi norma, dan pembatasan apapun dianggap sebagai sebuah pengecualian.

- Penyediaan akses internet kepada semua orang dengan seminimal mungkin pembatasan terhadap konten internet haruslah menjadi prioritas semua negara. Resolusi PBB telah menghimbau semua negara untuk memajukan dan memfasilitasi akses kepada internet dan kerjasama internasional yang ditujukan pada pembangunan media dan informasi serta fasilitas-fasilitas komunikasi di semua negara.

- Peningkatan kesadaran dan usaha-usaha pendidikan guna memajukan kemampuan setiap orang dalam menggunakan internet secara mandiri dan bertanggungjawab perlu dikembangkan.

2. Pembatasan Konten

- Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik masih relevan dalam menentukan jenis-jenis pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Pembatasan apapun terhadap hak atas kebebasan berekspresi, harus melewati tiga bagian berikut, (yang bersifat kumulatif):[16]

  (a) Pembatasan tersebut harus berdasar hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip-prinsip prediktabilitas dan keterbukaan); dan

  (b) Pembatasan itu harus mengacu pada salah satu tujuan yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan, yaitu (i) untuk menjaga hak-hak atau

16 Kumulatif artinya semua syarat harus diuji. Lihat bagian pembatasan HAM.

reputasi pihak lain, atau (ii) untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat, atau kesehatan atau moral publik (prinsip legitimasi); dan

(c) Pembatasan tersebut penting dilakukan dan bisa dibuktikan tujuannya dan menggunakan alat-alat pembatasan seminimal mungkin (prinsip kepentingan dan keseimbangan).

Potensi dan keuntungan besar dari internet berada pada karakternya yang unik, seperti kecepatannya, jangkauan ke seluruh dunia dan kerahasiaan identitasnya. Pada waktu yang sama, kehebatan internet untuk menyebarkan informasi secara cepat dan untuk memobilisasi massa juga telah menciptakan ketakutan bagi pemerintah dan penguasa. Hal ini mendorong meningkatnya pembatasan penggunaan Internet melalui penggunaan teknologi canggih untuk memblokir konten, memonitor dan mengidentifikasi para aktifis dan kritikus, pemidanaan terhadap ekspresi yang sah, serta pengadopsian peraturan tertentu yang membenarkan tindakan-tindakan pembatasan. Dalam hal ini, Pelapor Khusus juga menekankan bahwa adanya standar hak asasi manusia internasional, khususnya Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik masih relevan dalam menentukan jenis-jenis pembatasan yang merupakan pelanggaran negara terhadap hak atas kebebasan berekspresi.

Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011

- Jenis-jenis informasi yang dilarang meliputi pornografi anak (untuk menjaga hak-hak anak), penyebaran kebencian (untuk melindungi hak-hak komunitas yang terpengaruh oleh hal itu), hasutan publik untuk melakukan genosida (untuk melindungi hak-hak orang lain), dan advokasi nasional, ras atau agama yang bisa memicu hasutan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan (untuk menjaga hak-hak orang lain, seperti hak untuk hidup).

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak

Pasal 2 ayat huruf c :
Pornografi anak adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplisit melakukan aktifitas seksual, atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual.

Pasal 3 ayat (1) c :
Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa, setidaknya, aksi dan aktifitas berikut ini, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun lintas negara atau secara perseorangan atau terorganisir, sepenuhnya diatur dalam hukum pidananya:
.... (c) memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Larangan untuk melakukan advokasi nasional, ras atau agama yang bisa memicu hasutan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan
Pasal 20 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik : 1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum. 2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

- Peraturan atau pembatasan yang mungkin dianggap sah dan seimbang bagi media tradisional sering tidak dapat diterapkan terhadap akses internet. Sebagai contoh, dalam kasus pencemaran nama baik individu. Dalam era internet, individu yang merasa nama baiknya tercemar bisa menggunakan hak jawabnya saat itu juga, sehingga sanksi untuk pencemaran nama baik lewat internet mungkin tidak perlu dijatuhkan.

- Penggunaan hukum pidana secara semena-mena untuk memberikan sanksi pada ekspresi yang sah merupakan salah satu bentuk pembatasan yang paling keras pada hak, karena hal itu tidak hanya menciptakan efek menakut-nakuti (*chilling effect*), tapi juga menjurus pada pelanggaran hak asasi manusia yang lain, seperti penahanan dan penyiksaan yang semena-mena serta bentuk-bentuk kejahatan yang lain, tindakan atau hukuman yang merendahkan martabat manusia, dan tidak manusiawi.

- Legislasi/peraturan apapun yang membatasi hak atas kebebasan berekspresi harus dilaksanakan oleh badan yang independen dari pengaruh politik, komersial atau pihak yang tidak berwenang, tidak secara semena-mena ataupun diskriminatif. Harus ada perlindungan untuk menghadapi penyalahgunaan termasuk kemungkinan terhadap tantangan dan pemulihan atas penerapan pembatasan yang disalahgunakan.

a. Pemblokiran dan penyaringan konten

- Penggunaan teknologi penyaringan dan pemblokiran oleh negara merupakan pelanggaran atas kewajiban negara untuk menjamin hak akan kebebasan berekspresi, jika tidak memenuhi prinsip-prinsip umum terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pemblokiran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah konten tertentu mencapai pengguna akhir. Hal tersebut meliputi pencegahan pengguna dalam mengakses laman khusus, Internet Protocol (IP), alamat, ekstensi nama domain, penutupan laman dari laman server di mana mereka menempatinya, atau menggunakan teknologi filter untuk membuang halaman-halaman yang mengandung kata kunci tertentu atau memblok konten tertentu agar tidak bisa muncul. Contohnya, beberapa negara terus memblok akses ke YouTube, sebuah laman *video sharing* tempat para pengguna bisa mengunggah, melihat dan mengomentari berbagai video. China, salah satu negara yang mempunyai sistem penyaringan paling luas dan sangat bagus dalam mengontrol informasi di internet. China telah mengadopsi sistem filter yang luas dalam mengeblok akses ke laman-laman yang mempunyai kata kunci tertentu misalnya

"democracy" dan "human rights". Pelapor Khusus sangat memperhatikan adanya mekanisme yang digunakan untuk mengatur dan menyaring informasi di internet yang sangat baik, dengan kontrol yang berlapis-lapis yang sering tersembunyi dari publik.

Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 29.

- Tindakan pemblokiran atau penyaringan harus dilakukan secara transparan dan diperlukan untuk mencapai tujuan utama yang diprioritaskan oleh negara. Dalam setiap tindakan pemblokiran atau penyaringan perlu adanya daftar laman yang diblokir dan informasi detail mengenai keperluan dan pembenaran dilakukannya pemblokiran pada setiap laman. Penjelasan harus diberikan pada laman yang terkena dampak pemblokiran mengenai kenapa mereka diblokir.

- Penentuan tentang konten apa yang harus diblokir musti dilakukan oleh otoritas pengadilan yang kompeten atau sebuah badan yang independen dari pengaruh politik, komersial, atau pihak yang tidak berwenang lainnya.

Penggunaan teknologi penyaringan dan pemblokiran oleh negara merupakan pelanggaran atas kewajiban negara untuk menjamin hak akan kebebasan berekspresi, jika tidak memenuhi ketentuan tentang pembatasan yang sah. Pertama, kondisi khusus yang membenarkan pemblokiran tidak terdapat dalam hukum, atau diatur oleh hukum tapi diatur secara sangat luas dan tidak langsung, sehingga menyebabkan pemblokiran konten secara luas dan semena-mena. Kedua, pemblokiran tidak dilakukan untuk memenuhi tujuan seperti yang dijelaskan Pasal 19 (3) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, dan daftar pemblokiran secara umum dirahasiakan sehingga sulit untuk ditentukan apakah akses ke konten yang dibatasi tersebut dilakukan demi tujuan yang benar. Ketiga, bahkan ketika pembenaran terhadap pemblokiran dilakukan, tindakan pemblokiran telah menciptakan alat-alat yang tidak perlu dan tidak sesuai untuk mencapai tujuan karena tindakan tersebut sering tidak mempunyai tujuan yang cukup untuk dilakukan dan menyebabkan konten tidak bisa diakses karena sudah dianggap ilegal. Terakhir, konten sering diblok tanpa adanya intervensi atau kemungkian pengujian kembali oleh sebuah pengadilan atau badan independen.

Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 31

- Pemblokiran terhadap pornografi anak, adalah pengecualian yang jelas dan dibenarkan. Negara juga perlu untuk berfokus pada usaha mereka dalam menghukum orang-orang yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan menyebarkan pornografi anak, daripada hanya sekedar melakukan tindakan pemblokiran.

- Pembekuan seluruh situs, alamat Protokol Internet (IP), portal, protokol jaringan atau tipe penggunaan lainnya (seperti jejaring sosial) adalah langkah ekstrim -serupa dengan pembredelan koran atau stasiun penyiaran- yang hanya dapat dibenarkan bila sesuai dengan standar-standar internasional, misalnya ketika perlu dilakukan guna melindungi anak-anak dari penganiayaan seksual.

- Sistem penyaringan konten yang dilakukan oleh pemerintah atau penyedia pelayanan komersial dan tidak berada di bawah kendali pengguna adalah bagian dari penyensoran dan bukan bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang dapat dibenarkan.

- Produk yang dirancang guna membantu pengguna akhir untuk menyaring konten harus disertai dengan informasi yang jelas agar pengguna akhir memahami tentang cara kerja produk tersebut dan kerugian potensial yang mungkin terjadi dalam hal penyaringan yang berlebihan (*over-inclusive filtering*).

b. Larangan atas kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah

- Pemberian hukuman penjara bagi orang yang mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan sulit dibenarkan sebagai tindakan yang sesuai untuk mencapai salah satu tujuan yang sah menurut Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

- Penghinaan di internet seharusnya tidak dipidanakan, dan semua negara untuk tidak mempidanakan tindakan penghinaan.Perlindungan terhadap keamanan nasional atau perlawanan terhadap terorisme tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan pembatasan kecuali pemerintah dapat menjelaskan hal-hal berikut: (a) ekspresi yang diungkapkan ditujukan untuk menciptakan kekerasan terencana; (b) nampak menyebabkan terjadinya kekerasan; (c) ada sebuah hubungan langsung dan segera antara ekspresi dan kemungkinan terjadinya suatu kekerasan.

Prinsip 6:
Ekspresi yang dapat mengancam keamanan nasional

Suatu ekspresi dapat dihukum sebagai ancaman terhadap keamanan nasional hanya ketika suatu pemerintahan dapat menunjukkan bahwa:

a. ekspresi tersebut ditujukan untuk memotivasi kekerasan yang akan terjadi;
b. ekspresi tersebut dapat memotivasi terjadinya kekerasan semacam itu; dan
c. ada hubungan langsung dan dekat antara ekspresi tersebut dengan kemungkinan terjadinya atau kejadian kekerasan semacam itu.

Prinsip-prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspresi dan Akses Informasi, Prinsip 6.

- Kebebasan berekspresi dapat termasuk pandangan dan pendapat yang dianggap ‘menyerang’, membuat terkejut atau mengganggu. Pembatasan seharusnya tidak pernah diterapkan, antara lain pada pembahasan kebijakan pemerintah dan debat politik; laporan tentang hak asasi manusia, kegiatan pemerintah dan korupsi di pemerintahan; penyelenggaraan kampanye pemilihan umum, demonstrasi damai dan aktifitas

politik, termasuk untuk perdamaian atau demokrasi; dan pengungkapan pendapat dan pernyataan tidak setuju, agama atau keyakinan, yang melibatkan orang-orang yang menjadi bagian dari minoritas dan kelompok rentan.

- Kriminalisasi ekspresi yang sah di internet bertentangan dengan kewajiban negara tentang hak asasi manusia internasional, apakah melalui penerapan hukum pidana yang ada atas ekspresi dalam jaringan, atau melalui penciptaan hukum-hukum yang baru yang secara khusus didesain untuk mempidanakan kebebasan di internet. Hukum-hukum seperti itu sering dibenarkan karena dianggap penting untuk melindungi reputasi individu, keamanan nasional, atau untuk melawan terorisme. Akan tetapi, dalam praktiknya, mereka sering digunakan untuk menyensor konten yang tidak disukai oleh pemerintah atau otoritas kekuasaan.

Salah satu contoh yang jelas dari kriminalisasi ekspresi yang sah adalah pemenjaraan para blogger di seluruh dunia. Merujuk pada laporan Reporters without Borders, di tahun 2010, terdapat 109 blogger yang berada di dalam penjara dengan tuduhan yang berhubungan dengan konten tulisan dalam jaringan mereka. Di China sendiri terdapat 72 orang yang dipenjara, diikuti Vietnam sebanyak 17 orang, dan Iran dengan 13 orang yang dipenjara di sana.

Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 35

- Wilayah hukum/yurisdiksi kasus-kasus hukum berkenaan dengan konten internet harus dibatasi pada Negara tempat kasus tersebut memiliki hubungan yang nyata dan penting, yang umumnya karena pembuatnya berada di sana, konten tersebut diunggah di sana, dan/atau konten tersebut ditujukan khusus kepada Negara tersebut. Pihak swasta hanya diperbolehkan untuk membawa suatu kasus di yurisdiksi/wilayah hukum tempat mereka dapat membuktikan telah terjadi kerugian di yurisdiksi/ wilayah hukum tersebut.

- Standar pertanggungjawaban, termasuk pembelaan dalam hal kasus perdata, harus mempertimbangkan kepentingan publik dalam melindungi, baik itu pengungkapan pendapat maupun forum dalam hal tersebut dilakukan (yakni kebutuhan untuk menjaga aspek "area publik" dari internet).

- Dalam hal konten yang diunggah dengan bentuk yang secara substantif sama dan di tempat yang sama, pembatasan jangka waktu dalam penyampaian gugatan harus dihitung mulai dari saat pertama kali konten tersebut diunggah dan hanya satu tindakan untuk ganti rugi dapat digugatkan berkenaan dengan konten tersebut. Bila memungkinkan dengan mengizinkan untuk ganti rugi yang diderita di semua yurisdiksi dapat digugatkan pada waktu yang sama.

c. Pengenaan tanggung jawab hukum kepada perantara

- Tindakan sensor seharusnya tidak didelegasikan kepada lembaga swasta, dan bahwa tidak ada pihak yang harus dikenakan sanksi hukum karena konten internet yang tidak ditulis oleh mereka. Seharusnya tidak ada negara yang menggunakan atau memaksa perantara untuk melakukan sensor atas nama negara.

- Perantara seharusnya tidak dinyatakan bertanggungjawab secara hukum karena menolak mengambil tindakan yang menyalahi hak asasi manusia para individu. Permintaan apapun yang dikirimkan ke perantara untuk mencegah akses ke konten tertentu, atau untuk membuka informasi pribadi untuk tujuan-tujuan pembatasan yang ketat seperti administrasi peradilan pidana harus dilakukan melalui sebuah perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau sebuah badan yang kompeten yang independen dari pengaruh politik, komersil, dan pihak lain yang tidak berwenang.

Salah satu bagian unik dari internet adalah cara penyampaian informasi yang bergantung pada perantara atau perusahaan swasta yang menyediakan layanan dan platform yang memfasilitasi komunikasi dalam jaringan atau transaksi antara para pihak ketiga, meliputi pemberian akses, hosting, penyebarluasan dan penyusunan konten. Perantara meliputi para Penyedia Jasa Internet (ISPs) untuk mesin pencari, dan layanan blogging sampai platform komunitas dalam jaringan. Dengan hadirnya layanan Laman 2.0, orang bisa mempublikasikan informasi tanpa harus memeriksa kembali tajuk seperti yang ada di format publikasi tradisional. Jenis layanan yang ditawarkan oleh perantara telah berkembang selama satu dekade terakhir, secara umum dipicu oleh

perlindungan hukum bagi perantara saat pihak ketiga menggunakan layanan mereka. Akan tetapi, Pelapor Khusus mencatat bahwa pada tahun-tahun terakhir ini, perlindungan hukum bagi perantara telah berkurang.

Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 38

Pelapor Khusus percaya bahwa tindakan sensor seharusnya tidak didelegasikan kepada lembaga swasta, dan bahwa tidak ada pihak yang harus dikenakan sanksi hukum karena konten internet yang tidak ditulis oleh mereka. Tentu saja, seharusnya tidak ada negara yang menggunakan atau memaksa perantara untuk melakukan sensor atas nama negara, seperti kasus yang terjadi di Republik Korea yang menciptakan Komisi Standar Komunikasi Korea, badan semi swasta dan pemerintah yang ditugasi untuk mengelola konten dalam jaringan (lihat A/HRC/17/27/Add.2). Pelapor Khusus menyambut inisiatif yang diambil negara-negara lain untuk melindungi perantara, seperti undang-undang yang diadopsi di Chile yang menyatakan bahwa perantara tidak diharuskan untuk menghapus atau mencegah akses konten yang dibuat oleh pengguna yang melanggar hukum hak cipta sampai mereka diberi notifikasi oleh lembaga hukum yang sah. Sebuah aturan yang serupa juga diupayakan untuk diterapkan di Brazil.

Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 43

- Tidak ada satu pihak pun, yang hanya memberikan pelayanan internet seperti menyediakan akses, atau mencarikan, atau mentransmisi maupun menjaring informasi, bertanggung jawab terhadap isi yang dibuat orang lain, selama mereka tidak secara spesifik mengintervensi konten tersebut atau menolak surat perintah pengadilan untuk menghapus konten tersebut, jika memang mereka memiliki kapasitas untuk melakukannya ('prinsip hanya sebagai perantara'/'mere conduit principle').[17]

- Perlu dipertimbangkan untuk secara sepenuhnya melindungi pihak perantara lainnya, dari pertanggungjawaban terhadap konten yang dibuat pihak lain di bawah prasyarat yang sama. Setidaknya, para pihak perantara tidak diharuskan untuk memonitor konten yang dibuat pengguna dan tidak dikenakan peraturan penghapusan isi di luar perintah pengadilan (*extrajudicial*) yang tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi perlindungan kebebasan berekspresi (sebagaimana dengan banyak peraturan "pemberitahuan dan penghapusan" yang berlaku saat ini).

17 Prinsip 'mere conduit' adalah suatu operator jaringan tidak dapat bertanggungjawab secara hukum atas arus atau lalu lintas konten yang melalui jaringannya. Prinsip ini di antaranya terdapat dalam EU 'E-Commerce Regulation' tahun 2000 (Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market).

- Para perantara seharusnya hanya mengimplementasikan pembatasan-pembatasan pada hak-hak ini setelah ada perintah dari pengadilan; untuk menjadi transparan pada para pengguna yang terlibat di dalam tindakan-tindakan yang dilakukan, dan pembatasan itu bisa dilakukan pada masyarakat yang lebih luas; jika memungkinkan memberikan peringatan bagi pengguna sebelum penerapan tindakan-tindakan pembatasan; dan meminimalisir akibat dari pembatasan yang ketat pada konten terkait. Harus ada pemulihan pada pengguna yang terkena akibat dari pembatasan, termasuk kemungkinan akan permohonan peninjauan kembali melalui prosedur yang disediakan oleh perantara dan oleh badan peradilan yang kompeten.

- Korporasi agar menciptakan istilah layanan yang jelas dan tidak ambigu sehubungan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kegiatan mereka, dan terus meninjau ulang akibat layanan dan teknologi mereka pada hak atas kebebasan berekspresi yang dimiliki pengguna, juga dengan potensi jebakan ketika kegiatan mereka disalahgunakan. Transparasi tersebut dapat mempromosikan akuntabilitas yang lebih besar dan penghormatan pada hak asasi manusia.

d. Serangan dunia maya

- Semua tindakan-tindakan atas dasar keamanan yang dilakukan harus konsisten dengan hukum dan standar HAM internasional. Tindakan-tindakan keamanan akan menjadi tidak sah bila hal dilakukan untuk menghalangi hak lainnya (sebagai contoh hak atas privasi atau hak atas kebebasan berekspresi), kecuali atas kondisi-kondisi khusus.

- Semua pembatasan harus didefinisikan secara jelas dan sempit, dilakukan secara minimal agar sesuai dengan kebutuhan yang nyata/asli yang diakui sebagai sah dalam hukum internasional, dan secara proporsional diperlukan. Pembatasan-pembatasan harus juga sesuai dengan kriteria lainnya yang khusus dari masing-masing hak. Tidak ada pembatasan di luar dari pembatasan tegas tersebut yang dibolehkan.

- Dalam hal tindakan serangan dunia maya terkait dengan tindakan negara, hal ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk menghormati hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

- Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati koneksi yang aman atas dan di internet. Hal ini termasuk perlindungan dari pelayanan dan protokol yang mengancam fungsi-fungsi teknis dari internet (seperti virus, malware dan sebagainya)

- Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi para individu dari intervensi pihak ketiga yang mengganggu penikmatan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini merupakan kewajiban negara meski terdapat situasi bahwa penentuan asal dari serangan dunia maya dan identitas pelaku seringkali sulit dilakukan secara teknis.

- Kewajiban positif untuk melindungi mengharuskan negara untuk mengambil tindakan yang efektif dan sesuai untuk menyelidiki kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, menangkap orang yang bertanggungjawab, dan menggunakan tindakan untuk mencegah kejadian tersebut terjadi lagi di masa depan.

Serangan dunia maya atau tindakan untuk mengganggu atau menggunakan fungsi sistem berbasis komputer, yang meliputi tindakan seperti membajak akun atau jaringan komputer, dan sering juga melakukan tindakan dalam bentuk serangan layanan server secara berantai (DdoS). Selama serangan tersebut, sejumlah komputer digunakan untuk membanjiri sebuah server jaringan dimana laman yang ditargetkan ditempati dengan permintaan, hasilnya laman rusak dan tidak bisa diakses dalam waktu tertentu. Waktu pemblokiran kadang dilakukan selama peristiwa politik penting. Pelapor Khusus juga mencatat bahwa laman milik organisasi hak asasi manusia dan pihak yang tidak setuju dengan pemerintah sering dan terus menjadi target serangan DdoS, beberapa serangan tersebut terdapat pada lampiran pertama laporan ini.

Laporan Pelapor Khusus PBB Untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 51

e. Perlindungan hak atas privasi dan data pribadi

- Setiap orang berhak atas privasi. Hak ini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk tidak dicampuri atau mendapatkan serangan terhadap masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya, secara sewenang-wenang atau secara tidak sah. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut. (Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik)

- Bahwa hubungan surat menyurat atau komunikasi lainnya atau korespondensi, meliputi seluruh bentuk komunikasi, termasuk komunikasi melalui internet. Hak atas korespondensi harus memberi peningkatan atas kewajiban pada negara untuk memastikan bahwa surat elektronik dan bentuk lain dari komunikasi dalam jaringan sebenarnya dikirimkan ke penerima yang berkenan tanpa adanya campur tangan atau inspeksi dari badan-badan negara atau pihak ketiga.

- Setiap orang berhak untuk bebas berkomunikasi tanpa pemantauan yang tidak sah dan sewenang-wenang, misalnya penelusuran tingkah laku, profiling, dan cyberstalking, atau ancaman pengintaian dan penyadapan. Semua perjanjian terkait dengan akses dari pelayanan online yang termasuk penerimaan untuk pemantauan, harus dinyatakan secara jelas bentuk dan sifat pemantauannya.

- Setiap orang mempunyai hak atas personalitas virtual yang tidak dapat diganggu gugat. Personalitas virtual ini harus dihormati, namun hak ini tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak lain. Tanda tangan digital, nama-nama pengguna, password, PIN dan lainnya tidak boleh digunakan atau diubah tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik.

- Setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi secara anonim di internet, dan hak untuk menggunakan sandi untuk memastikan keamanan, kerahasiaan dan komunikasi yang anonim.

- Perlindungan terhadap data pribadi mewujudkan suatu bentuk khusus dari penghormatan hak atas privasi. Negara wajib mengatur melalui hukum yang jelas, tentang perekaman, pemrosesan, penggunaan dan penyampaian data pribadi, dan untuk melindungi orang yang terkena dampak penyalahgunaan data oleh badan negara ataupun pihak-pihak swasta. Selain itu juga melarang pemrosesan data untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Hukum perlindungan data harus mengakui hak atas informasi, koreksi, dan jika diperlukan penghapusan data, serta menyediakan bimbingan yang efektif.

Hak atas privasi adalah penting bagi para individu untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas. Tentu saja, menurut sejarah, kemauan orang untuk melakukan debat mengenai hal-hal yang kontroversial di wilayah publik selalu dikaitkan dengan kemungkinan untuk melakukan debat tersebut secara tanpa nama (anonymous). Internet membuat para individu bisa mengakses informasi dan melakukan debat publik tanpa harus mengungkapkan identitas mereka, contohnya melalui penggunaan nama palsu dalam forum obrolan dan ruang pesan. Namun, pada saat yang sama, internet juga menghadirkan alat dan mekanisme melalui dua pihak, swasta dan pemerintah untuk mengawasi dan mengumpulkan informasi tentang komunikasi dan aktifitas individu di internet. Praktik-praktik seperti itu dapat menimbulkan sebuah pelanggaran pada hak atas privasi yang dimiliki para pengguna internet, dan mengurangi kepercayaan diri orang dan keamanan dalam menggunakan internet, menghambat arus bebas informasi dan gagasan-gagasan dalam jaringan.

Laporan Pelapor Khusus PBB Untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 53

- Praktik-praktik, penggunaan alat dan mekanisme melalui dua pihak, swasta dan pemerintah untuk mengawasi dan mengumpulkan informasi tentang komunikasi dan aktifitas individu di internet, dapat menimbulkan sebuah pelanggaran pada hak atas privasi yang dimiliki para pengguna internet, dan mengurangi kepercayaan diri orang dan keamanan dalam menggunakan internet, menghambat arus bebas informasi dan gagasan-gagasan dalam jaringan.

- Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan yang maksimal bagi kehidupan pribadinya, mempunyai hak untuk memastikan dalam bentuk yang bisa dimengerti, apapun data pribadi yang di tempatkan pada file data otomatis, dan untuk apa tujuannya. Setiap individu harus bisa memastikan otoritas publik mana atau individu atau badan swasta mana bisa mengontrol file mereka.

- Negara mempunyai kewajiban untuk mengadopsi hukum-hukum perlindungan data dan privasi yang efektif sesuai dengan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, termasuk keharusan adanya hukum yang secara jelas menjamin hak semua individu dalam menentukan bentuk yang bisa dimengerti di mana data pribadi ditempatkan pada file data otomatis, dan untuk tujuan-tujuan tertentu, serta menentukan otoritas publik atau pihak atau badan swasta yang mengawasi atau boleh mengawasi file-file mereka.

Pengumpulan dan penyimpanan informasi pribadi di komputer, bank data, dan alat mekanik lainnya, baik oleh pihak berwenang publik atau individu-individu atau badan-badan, harus diatur oleh hukum. Langkah-langkah yang efektif harus diambil oleh Negara-negara guna menjamin bahwa informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menerima, memproses, dan menggunakannya, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan Kovenan.

Guna mendapatkan yang perlindungan yang efektif bagi kehidupan pribadinya, setiap individu harus memiliki hak untuk menentukan data-data pribadi apa yang akan disimpan dalam rekaman-data otomatis, dan untuk tujuan apa. Jika rekaman-data tersebut memuat data pribadi yang tidak benar atau dikumpulkan atau diproses dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum, maka setiap individu harus memiliki hak untuk meminta perbaikan atau pemusnahan data tersebut

.

Komentar Umum No. 16 Komite HAM, Angka 10.

- Negara-negara perlu memastikan bahwa para individu bisa mengekspresikan diri mereka sendiri tanpa identitas di internet dan menghindari pengapdopsian sistem registrasi dengan nama sesungguhnya. Di bawah situasi luar biasa, negara bisa membatasi hak atas privasi untuk tujuan-tujuan administrasi peradilan atau pencegahan tindak kejahatan. Namun, tindakan-tindakan tersebut harus sesuai dengan kerangka kerja HAM internasional.

- Hak atas privasi dapat menjadi subjek pembatasan atau larangan di bawah kondisi tertentu. Hal ini bisa meliputi kegiatan pengintaian yang dilakukan oleh negara untuk tujuan-tujuan proses pengadilan pidana, pencegahan kejahatan atau memerangi terorisme.

- Suatu intervensi diperbolehkan hanya jika kriteria untuk pembatasan yang dibolehkan di bawah hukum HAM internasional terpenuhi. Harus ada sebuah hukum yang secara jelas menggambarkan kondisi-kondisi hak atas privasi dari individu bisa dibatasi di bawah kondisi-kondisi tertentu, dan tindakan-tindakan tersebut harus diambil dengan berdasarkan keputusan khusus, yang dilakukan oleh otoritas negara berdasarkan hukum, dan harus menghormati prinsip proporsionalitas.

- Negara harus memastikan bahwa tindakan apapun yang ditujukan untuk membatasi hak atas privasi, dilakukan berdasarkan sebuah keputusan spesifik oleh sebuah otoritas negara yang dengan jelas berdasarkan hukum, dan dalam pelaksanaannya dan harus menghormati prinsip-prinsip kebutuhan dan keseimbangan

3. HAK ATAS AKSES TERHADAP INTERNET

- Setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan tanpa adanya pembedaan dari semua bentuknya, seperti etnisitas, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal muasal kebangsaaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya (Pasal 2 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 2 Kovenan Hak Sipil dan Politik). Tindakan afirmatif, atau tindakan yang khusus diakui untuk memastikan adanya persamaan yang nyata bagi orang-orang atau kelompok yang termarjinalisasi/terpinggirkan.

- Setiap negara perlu memastikan adanya akses universal pada internet, dan harus menjadi sebuah prioritas bagi semua negara, untuk menerapkan hak akan kebebasan berekspresi. Akses ke internet juga penting guna memajukan penghormatan terhadap hak-hak lain seperti hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kerja, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan hak atas pemilihan (umum) yang bebas.

- Hak atas akses dan menggunakan internet harus dijamin untuk semua dan tidak boleh menjadi subyek setiap pembatasan kecuali dinyatakan oleh hukum, diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral publik, atau untuk melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain, dan harus konsisten dengan hak-hak lainnya yang diakui.

- Tanpa adanya akses internet yang memfasilitasi pembangunan ekonomi dan penikmatan sejumlah hak asasi manusia, kelompok-kelompok marjinal dan negara-negara berkembang masih terperangkap pada situasi yang tidak menguntungkan, yang mempertahankan ketidaksetaraan di dalam negara maupun antar negara. Untuk memerangi situasi ketidaksetaraan, perlu untuk memastikan kelompok marjinal atau bagian masyarakat yang kurang beruntung agar bisa mengekspresikan keluhannya secara efektif dan suara mereka harus didengarkan.

Internet sebagai media yang bisa menyalurkan hak atas kebebasan berekspresi, dapat menjalankan tujuannya jika negara menjalankan komitmen mereka untuk membangun kebijakan yang positif untuk mewujudkan akses universal ke internet. Tanpa adanya kebijakan yang nyata dan rencana-rencana atas tindakan, internet akan menjadi sebuah alat teknologi yang hanya bisa diakses oleh sejumlah tertentu (elit) bersamaan dengan terjadinya "digital divide/ kesenjangan digital"

Istilah "kesenjangan digital (digital divide)" mengacu pada jarak antara orang yang mempunyai akses ke teknologi informasi dan digital, pada khususnya internet, dan orang yang mempunyai akses terbatas atau yang sama sekali tidak mempunyai akses ke internet. Sangat kontras bila dilihat bahwa ada 71,6 pengguna internet per 100 penduduk di negara-negara maju dan sebaliknya hanya ada 21,1 pengguna internet per 100 penduduk di negara-negara berkembang.

Perbedaan ini terlihat kian mencolok di benua Afrika, yang angkanya hanya 9,6 pengguna internet per 100 penduduk. Lebih lagi, kesenjangan digital juga dapat dilihat dari gari-garis kekayaan, gender, wilayah geografis, dan sosial di dalam negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan siapa yang bisa mengakses teknologi komunikasi dan informasi, akses internet cenderung terkonsentrasi pada kelompok elit sosial ekonomi, pada khususnya di negara-negara di mana penetrasi internet itu rendah. Selain itu, orang-orang yang tinggal di pedesaan sering dihadapkan dengan hambatan dalam mengakses internet, seperti tidak adanya ketersediaan teknologi, koneksi internet yang lambat, dan/atau harga yang tinggi. Selain itu, meski tersedia koneksi internet, kelompok-kelompok yang kurang beruntung, seperti penyandang disabilitas dan orang yang menjadi bagian dari kelompok-kelompok minoritas, sering menghadapi hambatan dalam mengakses internet yang berguna, relevan, dan bermakna bagi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 60 dan 61.

- **Hak untuk akses dan menggunakan internet mencakup;**
  i. Kualitas pelayanan/servis (quality of service); kualitas pelayanan kepada orang-orang yang berhak atas akses harus berkembang sejalan dengan berbagai kemungkinan terhadap peningkatan/perkembangan teknologi;
  ii. Kebebasan untuk memilih sistem dan penggunaan software; adanya akses kebebasan untuk memilih sistem, dan penggunaan aplikasi software (perangkat lunak), termasuk untuk memfasilitasi dan menjaga interkonektivitas

dan inovasi, protokol dan infrastruktur komunikasi harus dioperasikan, dan standar-standar harus terbuka. Setiap orang harus dapat mengembangkan konten, aplikasi, dan pelayanan (service) tanpa melalui atau menjalani otorisasi yang terpusat dan prosedur-prosedur validasi;

iii. Memastikan adanya keterbukaan digital; keterbukaan digital mensyaratkan bahwa semua orang mempunyai akses untuk, dan penggunaan secara efektif dari, cakupan media digital, platfom dan alat-alat komunikasi untuk manajemen dan proses informasi. Untuk dukungan aktif tahap akhir harus tersedia untuk pengaturan sendiri dan fasilitas serta pelayanan berbasiskan komunitas lainnya. Titik-titik akses internet publik harus disediakan, seperti pada *telecenter*, perpustakaan, pusat-pusat komunitas, klinik dan sekolah. Akses kepada internet melalui handphone juga harus didukung;

iv. Netralitas internet dan persamaan internet; internet adalah suatu kebutuhan global. Pembangunannya harus dilindungi dan dimajukan sebagai sarana untuk pertukaran informasi, komunikasi dan budaya yang bebas, terbuka, sederajat dan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada pemberian keistimewaan (*privileges*), atau penghambatan terhadap, setiap pihak atau konten yang berdasarkan pada latar belakang ekonomi, sosial, budaya atau politik. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya diskriminasi yang positif untuk memajukan persamaan dan keragaman untuk, dan melalui internet.

- Negara-negara perlu mendukung inisiatif untuk memastikan bahwa informasi dalam jaringan dapat diakses dengan baik oleh semua sektor masyarakat, meliputi orang atau kelompok penyandang disabilitas dan orang atau kelompok lainnya yang menjadi minoritas. Kelompok tertentu dalam masyarakat secara sistematis lebih mempunyai keterbatasan atau pengurangan pada akses terhadap internet dan sarana serta kesempatan untuk pengunaan efektif internet dari pada kelompok lainnya. Hal ini dapat merupakan diskriminasi yang nyata *(de facto)* dalam hal kemampuan mereka untuk menikmati HAM. Maka usaha-usaha untuk meningkatkan akses dan penggunaan efektif internet harus diakui dan dilakukan atas ketidaksamaan akses tersebut.

- Bahwa kebutuhan khusus untuk semua orang dalam menggunakan internet harus dilakukan sebagai bagian dari hak-hak mereka, untuk ikut serta dalam kehidupan sosial dan budaya, dan untuk menghormati HAM-nya. Perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan-kebutuhan kelompok-kelompok terpinggirkan termasuk manula, pemuda, minoritas etnis dan bahasa, dan masyarakat adat, penyandang disabilitas dan semua identitas seksual dan gender.

- Semua hardware, kode, aplikasi dan konten harus dirancang menggunakan prinsip-prinsip perancangan yang universal sehingga dapat berguna bagi semua orang, untuk mencapai kemungkinan penggunaan seluas mungkin, tanpa adanya kebutuhan untuk adaptasi atau perancangan khusus. Hal ini mencakup kebutuhan atas bahasa-bahasa dan *script* berbeda-beda yang perlu didukung.

- Negara harus membuat sebuah kebijakan yang nyata dan efektif, bekerjasama dengan para individu dari semua bagian masyarakat, termasuk sektor swasta dan kementerian yang relevan, untuk membuat internet tersedia secara luas, dapat diakses dan terjangkau bagi semua segmen masyarakat.

- Semua negara mempunyai kewajiban positif untuk mempromosikan atau memfasilitasi pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi dan sarana yang dibutuhkan untuk menyalurkan hak ini, termasuk internet. Oleh karena itu negara harus mengadopsi kebijakan-kebijakan dan strategi yang nyata serta efektif, yang dibangun melalui kerjasama dengan para individu dari semua bagian di masyarakat, termasuk sektor swasta serta kementerian terkait untuk membuat internet tersedia secara menyeluruh, dapat diakses, dan terjangkau oleh semuanya.

Negara harus memasukkan kemampuan menggunakan internet di kurikulum sekolah, dan mendukung modul pembelajaran yang serupa di luar sekolah. Sebagai tambahan pelatihan ketrampilan dasar, modul-modul tersebut harus mengklarifikasi keuntungan-keuntungan dalam mengakses informasi dalam jaringan, dan berkontribusi memberikan informasi secara bertanggungjawab. Pelatihan dapat juga membantu para individu untuk melindungi diri mereka sendiri dari konten yang merusak, dan menjelaskan akibat yang bisa timbul karena mengungkap informasi pribadi di internet.

Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 88

- **Kewajiban positif ini, setidaknya Negara harus:**
  i. Mengadakan mekanisme pengaturan, yang dapat mencakup rezim penetapan harga, prasyarat pelayanan universal, dan perjanjian perizinan, yang mengembangkan akses internet yang lebih luas, termasuk bagi wilayah-wilayah miskin dan pedesaan yang terpencil.
  ii. Menyediakan dukungan langsung untuk memfasilitasi akses, termasuk dengan mengadakan pusat teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology/ICT) berbasis komunitas dan titik akses publik lainnya.
  iii. Memajukan kesadaran yang memadai tentang baik itu bagaimana cara menggunakan internet maupun keuntungan yang mungkin didapatkan dari penggunaan internet, terutama bagi kaum miskin, anak, dan mereka yang berusia lanjut serta populasi pedesaan yang terpencil.
  iv. Mengadakan langkah-langkah khusus untuk memastikan akses internet yang setara bagi kaum difabel dan orang-orang yang berada dalam posisi yang lemah *(disadvantaged persons).*
  v. Guna menerapkan hal-hal di atas, Negara harus mengadopsi rencana tindakan multi tahun guna mengingkatkan akses internet yang mencakup target yang jelas dan spesifik serta standar-standar transparansi, pelaporan publik, dan sistem pemantauan.

- Negara-negara, secara khusus negara maju, untuk menghormati komitmen, tujuan pembangunan Millennium mereka, untuk memfasilitasi transfer teknologi pada negara-negara berkembang, dan untuk mengintegrasikan program-program yang

efektif guna memfasilitasi akses internet universal di dalam pembangunan dan kebijakan-kebijakan pendukung.

Di beberapa negara yang secara ekonomi maju, akses internet telah diakui sebagai hak. Contohnya, parlemen Estonia mengeluarkan undang-undang di tahun 2000 yang menyatakan bahwa akses internet merupakan sebuah hak dasar manusia. Lembaga konstitusi Perancis di tahun 2009 secara efektif menyatakan bahwa akses internet merupakan hak fundamental, dan pengadilan konstitusi di Costa Rica mencapai keputusan yang serupa di tahun 2010. Melangkah lebih maju, Finlandia mengeluarkan sebuah ketetapan di tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap koneksi internet harus mempunyai kecepatan paling tidak satu Megabite per detik (level Broadband). Pelapor Khusus juga mencatat bahwa menurut survey yang dilakukan oleh British Broadcasting Corporation di bulan Maret 2010, 79% dari orang yang diwawancarai di 26 negara percaya bahwa akses internet adalah hak dasar manusia.

Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011, Angka 65.

- Negara harus memasukkan kemampuan menggunakan internet di kurikulum sekolah, dan mendukung modul pembelajaran yang serupa di luar sekolah. Sebagai tambahan pelatihan ketrampilan dasar, modul-modul tersebut harus mengklarifikasi keuntungan-keuntungan dalam mengakses informasi dalam jaringan, dan berkontribusi memberikan informasi secara bertanggungjawab. Pelatihan dapat juga membantu para individu untuk melindungi diri mereka sendiri dari konten yang merusak, dan menjelaskan akibat yang bisa timbul karena mengungkap informasi pribadi di internet.

- Kebijakan untuk memotong akses internet, atau bagian tertentu dari internet, bagi seluruh populasi atau bagian tertentu dari publik (mematikan internet) tidak dapat dibenarkan, termasuk dengan alasan ketertiban umum maupun alasan keamanan nasional. Hal yang sama berlaku pada tindakan memperlambat (*slow down*) internet atau bagian tertentu dari internet.

- Bahwa merampas hak atas akses internet dari seseorang sebagai bagian dari hukuman adalah langkah ekstrim yang hanya dapat dibenarkan bila langkah yang lebih tidak membatasi tidak tersedia dan atas perintah pengadilan, dengan mempertimbangkan dampak dari langkah tersebut terhadap penikmatan hak asasi manusia.

- Tindakan atau langkah-langkah lain yang membatasi akses internet, seperti mewajibkan pendaftaran atau prasyarat lainnya terhadap penyedia layanan tidak dibenarkan kecuali bila langkah-langkah tersebut mematuhi/memenuhi tes pembatasan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat di bawah hukum internasional.

Daftar Pustaka

Peraturan Nasional :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Internasional :

1. Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration on Human Rights)
2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (The International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights)

3. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (The International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights)
4. Komentar Umum (General Comment) Komite HAM PBB No. 34 Tahun 2004.
5. Prinsip-Prinsip Siracusa tentang Pembatasan dan Pengurangan Ketentuan dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights)
6. Prinsip-Prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspresi dan Akses terhadap Informasi (The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information)
7. Deklarasi Bersama tentang Kebebasan Berekspresi dan Internet (Joint Declaration on Feedom of Expression and the Internet), dari perwakilan PBB, OSCE, OAS dan ACHPR Tahun 2011.
8. Resolusi HAM PBB tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM di Internet (the Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet) tahun 2012.

Regional :

1. Konvensi Eropa tentang HAM dan Kebebasan Dasar (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms)
2. Konvensi Amerika tentang HAM (American Convention of Human Rights)
3. Piagam Afrika tentang HAM dan Hak Penduduk (African Charter on Human and Peoples' Rights)

4. Deklarasi HAM Asean (Asean Human Rights Declaration)
5. Deklarasi Amerika tentang Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspesi (the Inter-American Declaration of Principles on Freedom of Expression) tahun 2000.
6. Directive of European Parliament and of the Council on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market Tahun 2000.
7. Konvensi Kejahatan Dunia Maya (the Convention on Cybercrimes) Dewan Eropa Tahun 2001.
8. Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi di Afrika (Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa) Komisi Afrika untuk HAM dan Hak Penduduk Tahun 2002.
9. Deklarasi Bersama (Joint Declaration) Organisasi Eropa untuk Keamanan dan Kerjasama (the Organization for Security and Co-operation in Europe/OSCE), Organisasi Negara-Negara Amerika (the Organization of American States/OAS) Tahun 2004.
10. The Declaration of Freedom of Communication on the Internet' tahun 2003 dan 'the Declaration on Human Rights and the Rule of Law in the Information Society' tahun 2005.

Putusan Pengadilan :

1. Putusan Pengadilan HAM Negara-Negara Inter-Amerika (the Inter-America Court of Human Rights)
2. Putusan Pengadilan HAM Eropa (the European Court of Human Rights).

Laporan :

1. Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 1998
2. Pelapor Khusus untuk Hak atas Kebebasan Berekspresi Organisasi Negara-Negara Amerika Tahun 1999
3. Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2000
4. Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tahun 2011
5. Laporan Freedom on the Net 2012, Freedom House, 2012.
6. Laporan, Kajian terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 200 tentang Ketertiban Umum, Komnas HAM, Tahun 2008.

Buku :

1. Article 19, "The Public's Right to Know, Principle on Freedom of Information Legislation", International Standar Series, Juni 1999.
2. Manfred Nowak, "Introduction to the International Human Rights Regime", Martinus Nijhoff Publisher, 2003.
3. ELSAM, "Kebebasan dan Intimidasi, Ragam, Corak dan Masalah Kebebasan Berekspresi di Lima Propinsi Periode 2011-2012", Tahun 2012.
4. Jovan Kurbalija, "An Introduction to Internet Governance, 4th edition", Diplo Foundation, 2010.
5. Article 19, "Balancing the Rights to the Freedom of Expression and Intellectual Property Protection in the Digital Age", Policy Brief, Desember 2012.

6. ELSAM, "Tata Kelola Internet Berbasis Hak, Studi tentang Permasalahan Umum Tata Kelola Internet dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia", Seri Internet dan HAM, 2013.

Makalah:

1. Toby Mendel, "Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right", Article 19, 2003.
2. Freedom Forum, Article 19, Federation of Nepali Journalist (FNJ), "Freedom of Information", Background Paper 3, Desember 2007.
3. Wahyudi Djafar, "Pembatasan Kebebasan Berekspresi", 2012.
4. Wahyudi Djafar, "Kebebasan Berekspresi di Internet", 2012.
5. Wahyudi Djafar, "Jaminan Perlindungan Kebebasan Berekspresi", 2012.
6. Triana Dyah, "Hak atas Akses Internet dan Tantangan atas Penikmatan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat" Bulletin Asasi, ELSAM, 2012.

Laman:

http://internetrightsandprinciples.org/wpcharter/
http://www.intgovforum.org/cms/

PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat *(Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentukPerkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI : Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI : Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA:

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA:

1. Pengintegrasian Prinsip dan Norma HAM dalam Kebijakan dan Hukum Negara
2. Pengintegrasian Prinsip dan Norma HAM dalam Kebijakan tentang Operasi Korporasi yang Berhubungan dengan Masyarakat Lokal
3. Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Memajukan HAM

STRUKTUR ORGANISASI:
Badan Pengurus Periode 2010-2014

Ketua:
Ifdhal Kasim, S.H.
Wakil Ketua:
Sandra Moniaga, S.H.
Sekretaris:
Roichatul Aswidah, S.Sos., M.A.
Bendahara I:
Suraiya Kamaruzzaman,S.T., LL.M.
Bendahara II:
Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Anggota Perkumpulan:

Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LL.M.; Dra. I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, M.A.; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Francisia Sika Ery Seda, Ph.D. ; Drs. Hadimulyo; Lies Marcoes, M.A.; Johni Simanjuntak, S.H.; Kamala Chandrakirana, M.A.; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos.; Toegiran S.Pd.; Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.; Ir. Yosep Adi Prasetyo.

Pelaksana Harian Periode 2013-2015

Direktur Eksekutif:
Indriaswati Dyah Saptaningrum,S.H., LL.M.
Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan (PHK):
Wahyu Wagiman,S.H.
Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM (PSDHAM):
Zainal Abidin,S.H.
Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan:
Otto Adi Yulianto,S.E.

Staf:
Adiani Viviana,S.H.; Ahmad Muzani; Andi Muttaqien,S.H.; Ari Yurino,S.Psi.; Daywin Prayogo,S.IP.; Elisabet Maria Sagala,S.E.; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati,S.E.; Ikhana Indah Barnasaputri,S.H.; Kania Mezzariani Guzaimi,S.IP.; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena,S.E.; Moh. Zaki Hussein; Paijo; Rina Erayanti,S.Pd.; Triana Dyah,S.S.; Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar,S.H.; Yohanna Kuncup S.S.

Alamat:
Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA
Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2564
Telefax.: (+62 21) 7919 2519
Email: office@elsam.or.id
Website: www.elsam.or.id
Linimasa di Twitter: @elsamnews dan @ElsamLibrary